

**PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PECABULAN YANG  
DILAKUKAN OLEH GURU TERHADAP MURID  
( Studi di Polsek Patumbak Daerah Kota Medan)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat*

*Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)*

*Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

**MUHAMMAD ZULKARNAIN YAHYA**

**NPM: 1306200501**



**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2017**

## KATA PENGANTAR

**Assalamu'alikum wr.wb**

Alhamdulillah, puji syukur atas kehadiran Allah swt karena telah memberikan nikmat yang luar biasa sehingga skripsi ini diselesaikan tepat pada waktunya dengan judul “ **Proses Penyidikan Tindak Pidana Pencabulan yang dilakukan oleh Guru terhadap Murid (Studi Kasus Polsek Patumbak Daerah Kota Medan).**” Tak lupa pula mengucapkan shalawat berangkaikan salam kepada Nabi Besar Muhammad saw. Semoga kita semua mendapat syafaat dan tergolong umatnya di yaumul akhir kelak. Amin.

Adapun maksud dari penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat guna menyelesaikan Program Studi Strata (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Mengingat keterbatasan pengetahuan dan pengalaman dari pembuatan skripsi ini tidak sedikit bantuan, petunjuk, saran-saran maupun arahan dari berbagai pihak, oleh karena itu dengan kerendahan hati dan rasa hormat diucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Orang tua tercinta dan tersayang Drs. Kopol. H. Sujono dan Alm. Hj. Sasmita Puji Hastuti, atas segala dorongan semangat, motivasi, dan juga doa kepada penulis dalam berbagai hal terkhusus dalam proses perkuliahan. Dan tak lupa berterima kasih kepada dr. Kiki Aulia Sari dan Fanny Widya Pratama S.Gz selaku kakak kandung, Mhd. Aditya Nugaraha selaku abang kandung, dan adik-adik kandung tersayang Anisah Putri Nabilah dan Ananda Putri Mawaddah, serta wanita spesial Indah Dewi Hariutami Rambe atas dukungan semangat dan doa yang dihadiahkan kepada penulis.
2. Bapak Dr. Agussani.,M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

3. Ibu Ida Hanifah, SH.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
4. Bapak Faisal, SH.,M.Hum selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
5. Bapak Zainuddin, SH., M.H selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
6. Bapak Dr. Tengku Erwin Syahbana, SH., M.Hum selaku Dosen Pembimbing I juga sekaligus sebagai orang tua diperkuliahan, motivator dan mentor terbaik bagi penulis, terima kasih atas segala bimbingan , kemudahan dan pencerahan yang diberikan.
7. Bapak Mhd Teguh Syuhada Lubis, SH., M.H selaku Dosen Pembimbing II juga sekaligus menjadi abang senior di perkuliahan dan juga dosen, mentor terbaik bagi penulis, terima kasih atas segala arahan, bimbingan dan masukannya selama penulisan skripsi ini.
8. Ibu Ida Nadira, SH., M.H selaku Ketua Jurusan Studi Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, terima kasih atas segala bimbingan, kemudahan dan pencerahan yang diberikan selama masa perkuliahan, khususnya selama masa penulisan skripsi ini.
9. Seluruh dosen dan staf pengajar serta pegawai di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, atas pengabdian dan dedikasinya menyumbangkan ilmu dan mendidik penulis selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
10. Sahabat yang sudah seperti keluarga yang turut hadir dalam memberikan semangat serta dukungan maupun doa kepada penulis terkhusus kepada Ghali Arkani, Zylvia Arisna A.md, Syaily Wulandari Koto, Nauvila Deksi Ramadhani, Dara Zalina A.md, Ririn

Aprilliani A.md, Putri Ramadhini S.Ked, Istari Syaira, Putri Indaayu, dan Mentari Safira serta sahabat-sahabat yang lain yang tidak bisa disebutkan namanya satu per satu.

11. Teman-teman seperjuangan kelas F1-Pagi dan D1 Acara-Pagi yang telah memberikan kesan dan pengalaman yang mendalam terkait berbagai hal guna menuju pendewasaan terkhusus kepada Tardas Zulfadli Simamora, Ahmad Reza Siregar, Rifaldy Andrean Marbun, Eki Ruanda Syahputra dan Abdullah Ridho Sitorus dan teman-teman lain yang namanya tidak bisa disebutkan satu per satu.
12. Sahabat-sahabat terbaik yang selalu mendukung penulis dalam suka maupun duka terkhusus sahabat perkuliahan Willy Fansuri Parinduri, Imam Syafi'i Mahfi, Adi Syahputra Panggabean, Finotika Trivira Rahayu, Lilis Suganda, Shela Natasya, Desy Faradila, Puspita Dwi Naskah, Melieza Anisya Alfian dan sahabat-sahabat dekat lain yang namanya tidak bisa disebutkan satu per satu.

Penulis hanya dapat mendoakan mereka yang telah membantu dalam segala hal yang berkaitan dengan pembuatan skripsi ini semoga diberi balasan kebaikan dan rahmat dari Allah SWT. Selain itu, kritik dan saran senantiasa dibutuhkan dalam skripsi ini guna kesempurnaan dalam penulisan. Semoga skripsi ini bermanfaat terhadap bagi pihak yang membutuhkan.

Medan, Maret 2017

**MUHAMMAD ZULKARNAIN YAHYA**

# DAFTAR ISI

## Halaman

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan masalah .....	5
2. Faedah penelitian .....	5
B. Tujuan Penelitian .....	6
C. Metode Penelitian .....	7
1. Sifat penelitian .....	7
2. Sumber data .....	7
3. Alat pengumpul data .....	8
4. Analisis data.....	8
D. Definisi Operasional .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>10</b>
A. Prosedur Penyidikan .....	10
B. Tindak PidanaPencabulan .....	20
C. Hak dan Kewajiban Guru .....	21
D. Hak dan Kewajiban Murid .....	26

<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>31</b>
A. Proses Penyidikan terhadap Tindak Pidana Pencabulan.....	31
B. Kendala yang Dihadapi Polsek Patumbak dalam Proses Penyidikan.....	56
C. Solusi yang dilakukan untuk Mengatasi Kendaladalam Proses Penyidikan .....	60
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>68</b>
A. Kesimpulan .....	68
B. Saran .....	69

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## **ABSTRAK**

### **PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PECABULAN YANG DILAKUKAN OLEH GURU TERHADAP MURID (STUDI DI POLSEK PATUMBAK DAERAH KOTA MEDAN)**

**MUHAMMAD ZULKARNAIN YAHYA**

**1306200501**

Akhir-akhir ini pendidikan menjadi masalah yang ramai dibicarakan. Berbicara mengenai pendidikan berarti berbicara tentang profesi guru. Tidak sedikit guru dalam menjalankan profesinya tersebut melakukan penyimpangan dan pelanggaran terhadap norma-norma seorang guru. Salah satu bentuk penyimpangan tersebut adalah kekerasan dan kejahatan terhadap peserta didik berupa pencabulan. Lemahnya pengawasan di sekolah tidak menutup kemungkinan terjadinya tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh guru terhadap muridnya sendiri. Maraknya kasus kekerasan dan kejahatan terhadap peserta didik berupa pencabulan membuktikan bahwa perlindungan terhadap anak di lingkungan sekolah belum maksimal. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji proses penyidikan tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh guru terhadap murid beserta kendala yang dihadapi penyidik dalam proses penyidikan dan upaya pencegahan dalam tindak pidana pencabulan tersebut.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif analitis berdasarkan penelitian lapangan. Penelitian ini menggunakan data primer dengan melakukan wawancara dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier.

Berdasarkan hasil penelitian yang didapat bahwa proses penyidikan tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh guru terhadap murid sama seperti proses penyidikan tindak pidana pencabulan pada umumnya. Yang menjadi perhatian penulis adalah peserta didik yang rentan menjadi korban tindak pidana pencabulan ditelantarkan begitu saja dan kurang diperhatikan oleh pemerintah maupun masyarakat serta aparat yang berwenang. Banyaknya kendala dalam proses penyidikan juga ikut meramaikan kurang maksimalnya kinerja penyidik. Meningkatnya kasus serupa membuktikan bahwa upaya pencegahan tindak pidana pencabulan khususnya di lingkungan sekolah belum dilakukan sepenuhnya secara optimal. Berbagai aturan terkait tentang pencabulan terhadap anak di lingkungan sekolah sudah cukup memadai tetapi realitanya kasus serupa terulang kembali bahkan meningkat setiap tahunnya dan Sumatera Utara termasuk dari 5 provinsi teratas terkait kasus tersebut.

**Kata Kunci : Pencabulan, Penyidikan, Tindak Pidana**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dan tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.<sup>1</sup>

Anak yang terlahir ke dunia dalam keadaan fitrah atau suci, seperti kertas putih. Kemudian orang tuanya yang menjadikan sang anak, menjadi baik atautkah sebaliknya jahat. Melindungi anak adalah melindungi manusia dan membangun manusia seutuhnya. Hakekat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang berbudi luhur. Mengabaikan perlindungan terhadap anak, berakibat dapat menimbulkan berbagai permasalahan sosial yang mengganggu penegakan hukum, ketertiban, keamanan dan pembangunan sosial.<sup>2</sup>

Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Masalah perlindungan hukum bagi anak mencakup lingkup yang sangat luas diantaranya mencakup perlindungan terhadap kebebasan anak, perlindungan terhadap hak asasi

---

<sup>1</sup>Andika Wijaya, (dkk). 2016. *Darurat Kejahatn Seksual*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 89-90.

<sup>2</sup>Moch. Faisal Salam. 2005. *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, halaman 1-2.



anak dan perlindungan hukum terhadap semua kepentingan anak yang berkaitan dengan kesejahteraan.<sup>3</sup>

Berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindungainya hak-hak anak. Kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai Pancasila, serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan negara.<sup>4</sup>

Rangkaian kegiatan yang dimaksud dapat melalui jalur pendidikan. Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan. Pendidikan anak dapat ditempuh dalam pendidikan formal, nonformal maupun informal. Ketiga jenis pendidikan tersebut mempunyai fungsi dan perannya masing-masing dalam menggali potensi si anak.

Menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Angka (1) Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Status anak berubah menjadi peserta didik ketika mengemban pendidikan di lingkungan sekolah. Proses

---

<sup>3</sup>Waluyadi. 2009. *Hukum Perlindungan Anak*. Bandung: Mandar Maju, halaman 1.

<sup>4</sup>Andika Wijaya, *Op.Cit.*, halaman 90.

pembelajaran terhadap peserta didik tersebut tak lepas dari peran pendidik yang secara umum disebut guru.

Berdasarkan Pasal 1 Angka (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen yang dimaksud dengan guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Pengakuan terhadap guru harus dibuktikan dengan sertifikat pendidik yang dikeluarkan instansi terkait. Guru mempunyai prinsip profesionalitas dalam menjalankan profesinya diantaranya memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketaqwaan, dan akhlak mulia. Kewajiban guru salah satunya adalah menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika.

Akhir-akhir ini pendidikan menjadi masalah yang ramai dibicarakan. Berbicara mengenai pendidikan berarti berbicara tentang profesi guru. Kebanyakan orang-orang yang menjadi seorang guru dalam menjalankan profesinya tidak jarang melakukan penyimpangan atau pun pelanggaran terhadap norma-norma seorang guru.<sup>5</sup> Akibatnya peserta didiklah yang menjadi korban atas penyimpangan atau pun pelanggaran yang dilakukan seorang guru tersebut.

Lemahnya pengawasan terhadap guru di lingkungan sekolah tidak menutup kemungkinan terjadinya tindak pidana di lingkungan sekolah. Salah satu bentuknya adalah kekerasan dan kejahatan terhadap peserta didik berupa pencabulan atau perbuatan cabul yang dilakukan oleh gurunya sendiri. Seharusnya anak di dalam satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.

---

<sup>5</sup>Muhammat Rahman, (dkk). 2014. *Kode Etik Profesi Guru*. Jakarta: Prestasi Pustakarya, halaman 1.

Pencabulan adalah kecenderungan untuk melakukan aktivitas seksual dengan orang yang tidak berdaya seperti anak, baik pria maupun wanita, dengan kekerasan maupun tanpa kekerasan. Pencabulan merupakan bagian dari *sexual abuse* (kekerasan seksual).<sup>6</sup> Maraknya kasus kekerasan dan kejahatan terhadap anak berupa pencabulan membuktikan bahwa perlindungan terhadap anak di lingkungan sekolah belum maksimal. Peserta didik yang rentan menjadi korban tindak pidana pencabulan hanya mendapat hak pendampingan saja dan tidak mendapat hak-hak lainnya dan kurang diperhatikan oleh pemerintah maupun masyarakat serta aparat yang berwenang.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas yang mendasari penulis untuk melakukan penelitian dengan judul **Proses Penyidikan Tindak Pidana yang dilakukan oleh Guru Terhadap Murid (Studi di Polsek Patumbak Daerah Kota Medan)**.

## **1. Rumusan masalah**

Berdasarkan uraian diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana proses penyidikan tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh guru terhadap murid ?
- b. Apa saja yang menjadi kendala dalam proses penyidikan tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh guru terhadap murid ?
- c. Bagaimana solusi yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam proses penyidikan ?

## **2. Faedah penelitian**

Penelitian yang dilaksanakan harus berfaedah baik secara teoritis maupun praktis. Faedah dari segi teoritisnya adalah faedah sebagai sumbangan baik kepada ilmu pengetahuan pada

---

<sup>6</sup>Maidin Gultom. 2014. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: Refika Aditama, halaman 3.

umumnya maupun kepada ilmu hukum pada khususnya. Dari segi praktisnya penelitian tersebut berfaedah bagi kepentingan negara, bangsa, masyarakat dan pembangunan.<sup>7</sup>

**a. Manfaat teoritis**

- 1) Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang didapat didalam perkuliahan dan membandingkannya dengan praktek di lapangan.
- 2) Sebagai wahana dalam mengembangkan pemikiran dan wacana bagi peneliti.
- 3) Untuk mengetahui secara mendalam terkait proses penyidikan tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh guru terhadap murid.

**b. Manfaat praktis**

- 1) Untuk memberikan sumbangan pemikiran di bidang hukum terkait proses penyidikan tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh guru terhadap murid.
- 2) Untuk memberitahukan tentang proses penyidikan tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh guru terhadap murid.
- 3) Untuk memberikan masukan dan informasi bagi masyarakat luas tentang proses penyidikan tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh guru terhadap murid.

**B. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses penyidikan khususnya terhadap tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh guru terhadap murid.
2. Untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi dalam proses penyidikan tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh guru terhadap murid.

---

<sup>7</sup>Ida Hanifah , (dkk). 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas hukum Umsu, halaman 10.

3. Untuk mengetahui solusi untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam proses penyidikan tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh guru terhadap murid.

## **C. Metode Penelitian**

### **1. Sifat penelitian**

Sifat penelitian dimaksudkan sebagai cara untuk melihat jenis atau macam dan pendekatan apa yang akan digunakan dalam suatu penelitian dengan melihat pada pembagian penelitian berdasarkan sifatnya, apabila penelitian dilihat dari sifatnya dibagi menjadi 3 bagian yaitu eksploratoris, deskriptif dan eksplanatoris.<sup>8</sup>

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian hukum tersebut maka kecenderungan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan empiris.<sup>9</sup>

### **2. Sumber data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dapat melalui data primer dan sekunder yaitu:

- a. Data Primer termasuk data yang diperoleh langsung dari lapangan seperti: wawancara langsung kepada penyidik dan data-data yang diberikan langsung oleh penyidik.
- b. Data Sekunder termasuk data yang diperoleh dari studi kepustakaan atau studi literatur yang terdiri dari:
  - 1) Bahan hukum primer yang terdiri atas UUD Negara RI Tahun 1945, Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Peradilan Anak, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-undang Nomor 1 Tahun

---

<sup>8</sup>*Ibid.*, halaman 6.

<sup>9</sup>*Ibid.*

1980 Tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Perundang-undangan lainnya dan sebagainya.

- 2) Bahan hukum sekunder yang terdiri atas buku-buku yang berhubungan dengan proses penyidikan, perlindungan anak, guru dan murid.
- 3) Bahan hukum tersier yang terdiri atas bahan dari internet, kamus ringkas dan sebagainya.

### **3. Alat pengumpul data**

Data yang diperoleh dari data primer menggunakan alat pengumpul data berupa wawancara. Data yang diperoleh dari data sekunder menggunakan alat pengumpul data berupa wawancara dan studi pustaka atau melalui penelusuran literatur yang berupa Undang-undang.

### **4. Analisis data**

Analisis data menguraikan tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan permasalahan penelitian. jenis analisis data terdiri dari analisis kualitatif. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian hukum biasanya dilakukan dengan analisis kualitatif sesuai dengan tipe dan tujuan penelitian.

## **D. Definisi Operasional**

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori. Defini operasional mempunyai tujuan untuk mempersempit cakupan makna variabel sehingga data yang diambil akan lebih terfokus.<sup>10</sup>

1. Penyidikan dalam penelitian ini adalah terkait dengan proses penyidikan tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh guru terhadap murid.

---

<sup>10</sup>*Ibid.*, halaman 5.

2. Pencabulan dalam penelitian ini adalah kecenderungan untuk melakukan aktivitas seksual yang dilakukan oleh guru terhadap murid.
3. Guru dalam penelitian ini adalah pelaku dari tindak pidana pencabulan.
4. Murid adalah korban dari tindak pidana pencabulan yang masih di bawah umur.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Prosedur Penyidikan**

Secara umum penyelidikan atau dengan kata lain sering disebut penelitian adalah langkah awal atau upaya awal untuk mengidentifikasi benar dan tidaknya suatu peristiwa pidana itu terjadi. Dalam perkara pidana, penyelidikan atau penelitian itu adalah langkah-langkah untuk melakukan penelitian berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan untuk memastikan apakah peristiwa pidana itu benar-benar terjadi atau tidak terjadi.<sup>11</sup> Menurut van Bemmelen penyelidikan ialah tahap pertama dalam hukum acara pidana yang bertujuan untuk mencari kebenaran.<sup>12</sup> Adapun penyelidikan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (5) KUHAP adalah sebagai berikut: “Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini.”

Menurut ketentuan Pasal 1 angka (5) KUHAP di atas, penyelidikan adalah tindakan atas nama hukum untuk melakukan penelitian, apakah perkara dimaksud benar-benar merupakan peristiwa pelanggaran terhadap hukum pidana atau bukan pelanggaran terhadap hukum pidana.

Sangatlah jelas bahwa Pasal 1 angka (5) KUHAP memberikan tugas kepada aparatur negara di bidang penegakan hukum untuk melakukan upaya ketika ada peristiwa melalui laporan, pengaduan, atau karena diketahui sendiri oleh aparat penegak hukum karena kewajibannya. Upaya Pasal 1 angka (5) KUHAP memberikan pengertian tentang penyelidikan,

---

<sup>11</sup>Hartono. 2012. *Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 18.

<sup>12</sup>Andi Hamzah. 2014. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 119-120.



yaitu yang berupa mencari pembuktian dan keterangan tentang keterpenuhan tindak atau peristiwa pidana menurut hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, keterpenuhan adanya peristiwa pidana itu antara lain dapat diukur sebagai berikut:

1. Adanya laporan dan/atau pengaduan tentang dugaan peristiwa pidana kepada aparaturnegara penegak hukum

Untuk mengetahui tentang dugaan peristiwa pidana, dapat diidentifikasi melalui adanya laporan atau pengaduan dari masyarakat, baik melalui korban secara langsung maupun melalui pihak lain yang datang kepada aparaturnegara penegak hukum dalam perkara pidana, maupun diketahui sendiri oleh aparat penegak hukum. Kemudian kewajiban dari penegak hukum itu harus membuat laporan atau catatan dalam register laporan atau perkara yang dilaporkan maupun yang didapati sendiri oleh aparat penegak hukum itu. Nomor register perkara itu adalah nomor register yang diperlukan sebagai identifikasi dugaan peristiwa pidana. Identifikasi akan berimplikasi kepada fokusnya dugaan peristiwa pidana yang terjadi, dan menimbulkan kewenangan-kewenangan yang dijamin oleh Undang-undang untuk dilakukan tindakan-tindakan hukum tertentu oleh penyidik. Dengan penomoran itulah pokok perkara atau persoalan dapat difokuskan.

2. Adanya dugaan peristiwa pidana yang terjadi pada waktu atau saat yang mudah dipahami oleh akal sehat (waktu tertentu)

Menurut bahasa hukum, waktu kejadian dikenal dengan sebutan *temposdelicty* yang berarti untuk menerangkan waktu peristiwa pidana itu terjadi. Kepentingan kejelasan waktu tertentu dalam peristiwa dugaan tindak atau perkara pidana adalah untuk memberikan pemahaman yang masuk akal, kapan dugaan peristiwa pidana itu terjadi. Waktu tertentu itu tidak harus waktu yang

pasti dalam hitungan jam, menit, dan detik, tetapi dapat pula waktu tertentu itu terjadi pada bulan dan tahun tertentu. Kepentingan lain dari keterangan waktu itu adalah untuk menentukan apakah peristiwa pidana itu sudah atau belum daluarsa untuk dilakukan proses hukumnya menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Adanya pihak-pihak tertentu yang merasa dirugikan atas dugaan peristiwa pidana itu.

Kerugian dalam perkara ini adalah kunci untuk menentukan peristiwahukum itu, apakah peristiwa hukum itu benar atau tidak benar adanya. Banyak orang memahami secara keliru konteks kerugian ini, kerugian akan memberikan makna tentang arah kerugian itu. Kerugian yang dimaksud terbagi menjadi dua antara lain:

a. Kerugian yang masuk dalam peristiwa pidana

Kerugian yang terjadi yang dapat saja bersifat materil dan non materil. Kerugian materil misalnya kerugian dengan ukuran sejumlah uang, dapat berupa kerusakan barang, atau sesuatu yang dapat diukur dengan nilai nominal. Dengan catatan bahwa kerugian yang timbul ini bukan suatu resiko yang telah diperjanjikan atau diperhitungkan sebelumnya, atau dengan kata lain kerugian itu akibat adanya tindakan curang oleh pihak lain, atau resiko kerugian itu terjadi karena iktikad buruk salah satu pihak yang merugikan pihak lain, atau dengan kata lain timbulnya kerugian yang bersifat materil atau yang dapat bersifat finansial itu terjadi secara sembunyi - sembunyi.

b. Kerugian yang masuk dalam kerugian perdata

Berbeda dengan kerugian yang masuk dalam ranah (wilayah) pidana, kerugian yang masuk dalam ranah perdata adalah kerugian yang bersifat kebendaan (materil). Kerugian ini didahului atau masih ada kaitannya dengan hal-hal yang telah diperjanjikan atau setidaknya diketahui atau diperjanjikan sebelumnya, atau kerugian ini akibat dari suatu peristiwa perikatan atau

kesepakatan, yang dapat saja berbentuk kerja sama, yang biasanya berupa perjanjian usaha atau kerja sama dalam suatu bidang usaha yang tidak bertentangan dengan etika, hukum dan peraturan, serta bersifat halal. Selain itu, ciri lainnya adalah akibat kerugian bersifat materil ini menjadi tanggung jawab para pihak sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuatnya atau diperjanjikan sebelumnya.

4. Adanya tempat atau lokasi kejadian yang jelas dan pasti atas dugaan peristiwa pidana itu.

Menurut bahasa hukum terutama hukum pidana tempat kejadian perkara sering disebut dengan istilah *locus delicty*, yaitu istilah yang menjelaskan hal ihwal tentang tempat terjadinya dugaan peristiwa pidana itu. Hal ini berkaitan dengan wilayah kewenangan yuridiksi untuk menangani peristiwa pidana. Yuridiksi itu menyangkut yuridiksi Polri selaku penyidik untuk menangani peristiwa pidana. Sebagai contoh, misalnya yuridiksi polres biasanya diukur dari wilayah kabupaten.

Untuk mengetahui pada tahap awal, apakah peristiwa itu merupakan peristiwa pidana atau bukan merupakan peristiwa pidana harus terlebih dahulu dilakukan tindakan hukum yang berupa penyelidikan. Penyelidikan dapat dilakukan antara lain dapat berupa tindakan mendengarkan informasi yang beredar di masyarakat, atau keterangan-keterangan apa saja yang diucapkan atau disampaikan oleh masyarakat tentang peristiwa yang sedang terjadi dan melakukan pengecekan secara langsung terhadap objek yang diduga ada hubungannya dengan peristiwa yang sedang terjadi. Tindakan tersebut dimaksudkan untuk mensinkronkan dengan aturan hukum mana yang cocok dengan peristiwa itu.<sup>13</sup>

Proses penyelidikan dinamakan dengan tindakan hukum karena di dalam penyelidikan itu terdapat tindakan-tindakan yang ditujukan untuk pengungkapan peristiwa hukumnya, yang ditandai dengan adanya surat perintah dari penyidik yang di dalamnya juga terdapat kewenangan

---

<sup>13</sup>Hartono, *Op.Cit.*, halaman 19-26.

yang harus dihormati oleh setiap orang. Pada penyelidikan, untuk mengidentifikasi, untuk mengidentifikasi apakah peristiwa itu merupakan peristiwa pidana atau bukan merupakan peristiwa pidana antara lain dengan cara sebagai berikut:<sup>14</sup>

1. Menentukan siapa pelapor atau pengadunya.
2. Menentukan peristiwa apa yang dilaporkan
3. Dimana peristiwa itu terjadi.
4. Kapan peristiwa itu terjadi.
5. Menentukan siapa pelaku dan korban atau pihak yang dirugikan.
6. Bagaimana peristiwa itu terjadi.

Penyidikan suatu istilah yang dimakudkan sejajar dengan pengertian *opsporing* (Belanda) dan *investigation* (Inggris) atau penyiasatan atau siasat (Malaysia). Dalam bahasa Belanda *opsporing*, menurut de Pinto, menyidik (*opsporing*) berarti “pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh Undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekedar beralasan, bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum.”<sup>15</sup>

Bagian-bagian hukum acara pidana yang menyangkut penyidikan adalah sebagai berikut:<sup>16</sup>

1. Ketentuan tentang alat-alat penyidik.
2. Ketentuan tentang diketahui terjadinya delik.
3. Pemeriksaan ditempat kejadian.
4. Pemanggilan tersangka atau terdakwa.
5. Penahanan sementara.
6. Penggeledahan.
7. Pemeriksaan atau interogasi.
8. Berita acara (penggeledahan, interogasi, pemeriksaan di tempat).
9. Penyitaan.
10. Penyampingan perkara.
11. Pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembaliannya kepada penyidik untuk disempurnakan.

Pasal 1 angka (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini untuk

---

<sup>14</sup>*Ibid.*, halaman 26-30.

<sup>15</sup>Andi Hamzah., *Loc.Cit.*

<sup>16</sup>*Ibid.*, halaman 120-121.

mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Orang yang melakukan penyidikan disebut penyidik.

Ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (2) KUHAP diatas, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan penyidikan adalah setiap tindakan penyidik untuk mencari bukti-bukti yang dapat meyakinkan atau mendukung keyakinan bahwa perbuatan pidana atau perbuatan yang dilarang oleh ketentuan pidana itu benar-benar terjadi. Pengumpulan bahan keterangan untuk mendukung keyakinan bahwa perbuatan pidana itu telah terjadi, harus dilakukan dengan cara mempertimbangkan dengan seksama makna dari kemauan hukum yang sesungguhnya, dengan parameter apakah perbuatan atau peristiwa pidana (kriminal) itu bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup pada komunitas yang ada di masyarakat setempat, misalnya perbuatan itu nyata-nyata diluar kesepakatan telah mencederai kepentingan pihak lain, dan ada pihak lain yang nyata-nyata dirugikan atas peristiwa itu.<sup>17</sup>

Untuk dapat menentukan suatu peristiwa yang terjadi adalah termasuk suatu tindak pidana dengan berdasarkan pada pengetahuan hukum pidana. Menurut R. Soesilo dalam bidang resesese kriminal, penyidikan itu biasa dibedakan sebagai berikut:

1. Penyidikan dalam arti kata luas, yaitu meliputi penyidikan, pengusutan dan pemeriksaan, yang sekaligus rangkaian dan tindakan-tindakan dari terus-menerus, tidak ada pangkal permulaan dan penyelesaiannya.
2. Penyidikan dalam arti sempit, yaitu semua tindakan-tindakan yang merupakan suatu bentuk represif dari reserse kriminil Polri yang merupakan permulaan dari pemeriksaan perkara pidana.<sup>18</sup>

Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan.

---

<sup>17</sup>Hartono, *Op.Cit.*, halaman 33.

<sup>18</sup><http://www.definisi-pengertian.com/2015/05/definisi-pengertian-penyidikan-proses.html> diakses Senin, 30 November 2016, jam 21.00 wib.

Disamping itu penyidik juga dibantu oleh penyidik pembantu. Penyidik pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam Undang-undang ini.

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia Menurut Pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Neagara Republik Indonesia adalah:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
2. Menegakkan hukum, dan
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 15 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:

1. Menerima laporan dan/ atau pengaduan.
2. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum.
3. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat.
4. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
5. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian.
6. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan.
7. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian.
8. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang.
9. Mencari keterangan dan barang bukti.
10. Menyenggarakan pusat informasi kriminal nasional.
11. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat.
12. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat.
13. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Kewenangan Kepolisian dalam melaksanakan proses pemeriksaan perkara pidana dijabarkan dalam Pasal 16 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu:

1. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
2. Melarang setiap orang untuk meninggalkan atau memasuki temoat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan.

3. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan.
4. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
6. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
7. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
8. Mengadakan penghentian penyidikan.
9. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.
10. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang ditempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana.
11. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik Pegawai Negeri Sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Menurut Pasal 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia:“Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam kasus lain, misalnya seorang melakukan pengerusakan.”

Menurut Pasal 26 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana

Anak mengemukakan:

1. Penyidikan terhadap perkara anak dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kepala kepolisian negara republik indonesia.
2. Pemeriksaan terhadap anak korban atau anak saksi dilakukan oleh sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
3. Syarat untuk tetap ditetapkan sebagai penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Telah berpengalaman sebagai penyidik.
  - b. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak, dan
  - c. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak.

Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana menyatakan dasar dilakukan penyidikan antara lain:

1. Laporan Polisi/pengaduan.
2. Surat perintah tugas.
3. Laporan hasil penyelidikan (LHP).
4. Surat perintah penyidikan dan
5. Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP).

Kegiatan penyidikan dilaksanakan secara bertahap berdasarkan Pasal 15 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan meliputi:

1. Penyelidikan;
2. Pengiriman SPDP;
3. Upaya paksa;
4. Pemeriksaan;
5. Gelar perkara;
6. Penyelesaian berkas perkara;
7. Penyerahan berkas perkara ke penuntut umum;
8. Penyerahan tersangka dan barang bukti; dan
9. Penghentian penyidik.

## **B. Tinjauan Umum Pencabulan**

Pencabulan adalah kecenderungan untuk melakukan aktivitas seksual dengan orang yang tidak berdaya seperti anak, baik pria maupun wanita, dengan kekerasan maupun tanpa kekerasan. Pencabulan termasuk bagian *sexual abuse* (kekerasan seksual), bentuknya dapat berupa penyerangan atau tanpa penyerangan. Kategori penyerangan, menimbulkan penderitaan berupa cedera fisik, kategori kekerasan seksual tanpa penyerangan menderita trauma emosional. Bentuk-bentuk kekerasan seksual: dirayu, dicolek, dipeluk dengan paksa, diremas, dipaksa onani, oral seks, anal seks, diperkosa.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup>Maidin Gultom., Loc.Cit.



Pencabulan diatur dalam KUHP Pasal 290 sampai dengan 296 dan juga terdapat dalam Undang-undang Perlindungan Anak. Kebanyakan kasus pencabulan yang dilakukan oleh guru terhadap murid biasanya terdapat dalam Pasal 293 (1) KUHP yang berbunyi penjara selamalamanya tujuh tahun dihukum:

“Barangsiapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan pembawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan sengaja menggerakkan seorang yang belum dewasa dan baik tingkah lakunya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia, padahal tentang belum kedewasaannya, diketahui atau selayaknya harus diduganya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.”

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diancam hukuman ini ialah sengaja membujuk orang yang melakukan perbuatan cabul dengan dia atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul pada dirinya. Membujuknya dengan mempergunakan hadiah, pengaruh yang berlebihan, maupun tipu daya guna korban menuruti kehendak pelaku. Perbuatan yang dilakukan termasuk juga bersetubuh. Belum dewasa maksudnya belum berumur 21 tahun atau belum pernah kawin.

Bukan hanya Pasal 293 ayat (1) KUHP, kasus pencabulan yang biasanya pelakunya guru juga diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 76E karena pemberlakuan *Lex Specialis Derogat Legi Generali* yang dimana Undang-undang yang khusus mengenyampingkan Undang-undang yang umum yang berbunyi: “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan perbuatan cabul.”

Dan ancaman hukumannya diatur dalam Pasal 82 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi:

1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (limabelas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah).
2. Dalam hal tindak pidana sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### **C. Tinjauan Umum Guru**

Pada dasarnya guru adalah tenaga profesional di bidang kependidikan yang memiliki tugas mengajar, mendidik, dan membimbing anak didik menjadi manusia yang berpribadi Pancasila. Dengan demikian, guru memiliki kedudukan yang penting dan tanggung jawab yang sangat besar dalam berhasil atau tidaknya program pendidikan. Baik atau buruknya suatu bangsa di masa mendatang terletak di tangan guru.<sup>20</sup>

Guru sebagai pendidik profesional mempunyai citra yang baik di masyarakat apabila dapat menunjukkan kepada masyarakat bahwa ia layak menjadi panutan atau teladan masyarakat sekelilingnya. Masyarakat terutama akan melihat bagaimana sikap dan perbuatan guru itu sehari-hari, apakah memang ada yang patut diteladani atau tidak. Bagaimana guru meningkatkan pelayanannya, meningkatkan pengetahuannya, memberi arahan dan dorongan kepada anak didiknya dan bagaimana cara guru berpakaian dan berbicara serta cara bergaul baik dengan siswa, teman-temannya serta anggota masyarakat, sering menjadi perhatian luas.<sup>21</sup>

Guru merupakan salah satu komponen yang penting dari sistem yang ada disekolah sebagai tenaga profesional, guru memiliki peran yang sangat penting dalam pembentukan sumber daya manusia yang potensial di dalam pembangunan. Mengingat hal tersebut, guru merupakan salah

---

<sup>20</sup>Mummat Rahman , (dkk), *Op.Cit.*, halaman 18.

<sup>21</sup>*Ibid.*, halaman 169.

satu unsur di bidang tenaga kependidikan harus secara mutlak berperan aktif dalam menempatkan kedudukannya sebagai tenaga profesional.<sup>22</sup>

Secara etimologi, istilah guru dalam bahasa Inggris disebut “*teacher*”, sedangkan dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *mu’alim, mudaris, muhadzib, mu’adhib*“ yang berarti orang yang menyampaikan ilmu, pelajaran, akhlak, dan pendidikan. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, Guru diartikan orang yang mengajari orang lain, disekolah atau mengajari ilmu pengetahuan atau keterampilan.<sup>23</sup>

Menurut Pasal 1 angka (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen menyatakan bahwa Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Menurut Pasal ini guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kedudukan guru sebagai tenaga profesional sebagaimana disebutkan dalam Konstitusi Sistem Pendidikan Nasional, berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran dan ikut meningkatkan mutu pendidikan nasional yang bertujuan berkembangnya peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup>*Ibid.*, halaman 45.

<sup>23</sup>Murip Yahya. 2013. *Profesi Tenaga Kependidikan*. Bandung. Pustaka Setia. halaman 24.

<sup>24</sup>*Ibid.*, halaman 25.

Guru mempunyai kode etik dalam menjalankan profesinya. Kode etik guru diartikan sebagai aturan tata susila keguruan. Aturan-aturan tentang keguruan yang menyangkut pekerjaan-pekerjaan guru melibatkan dari segi usaha. Maksud dari kode etik guru disini adalah norma-norma yang mengatur hubungan kemanusiaan antara guru dengan lembaga pendidikan atau sekolah, guru dengan sesama guru, guru dengan peserta didik, dan guru dengan lingkungannya.<sup>25</sup> Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen menegaskan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi, akademik, komepetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Sifat-Sifat Guru dalam konteks pendidikan nasional tertuang dalam kompetensi kepribadian yang di dalamnya meliputi:<sup>26</sup>

1. Memiliki ketaqwaan.
2. Bersikap sesuai dengan norma agama, moral, dan adat.
3. Jujur.
4. Tegas.
5. Berakhlak.
6. Istiqamah.
7. Arif dan dewasa.
8. Memiliki keteladanan.
9. Memiliki etos kerja dan
10. Percaya diri.

Secara harfiah kode etik berarti sumber etik. Etik berasal dari perkataan *ethos*, yang berarti watak. Istilah etik mengandung makna nilai –nilai yang mendasari perilaku manusia. Etik juga disepadankan dengan istilah adab, moral, ataupun akhlak. Etik artinya tata susila etika atau hal – hal yang berhubungan dengan kesusilaan dalam mengerjakan suatu pekerjaan.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup>*Ibid.*, halaman 3.

<sup>26</sup>Murip Yahya., *Op.Cit.*, halaman 29.

<sup>27</sup>Muhammat Rahman, (dkk)., *Op.Cit.*, halaman 2.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, Pasal 43

dikemukakan sebagai berikut:

1. Untuk menjaga dan meningkatkan kehormatan, dan martabat guru dalam pelaksanaantugas keprofesionalan, organisas profesi guru membentuk kode etiik
2. Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi norma dan etika yang mengikat perilaku guru dalam pelaksanaan tugas keprofesionalan.

Menurut Gibson and Mitchel, suatu kode etik menggambarkan nilai-nilai profesioanal suatu profesi yang diterjemahkan dalam standar perilaku anggotanya.<sup>28</sup>Guru mempunyai prinsip profesionalitas dalam menjalankan profesinya sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Guru dan Dosen diantaranya:

1. Memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme.
2. Memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketaqwaan, dan akhlak mulia.
3. Memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas.
4. Memiliki kompetensi yang diperkukan sesuai dengan bidang tugas.
5. Memiliki tanggungjawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan.
6. Memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja.
7. Memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat.
8. Memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.
9. Memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal- hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru.

Guru mempunyai hak antara lain:

1. Memperoleh penghasilan diatas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial. Penghasilan tersebut meliputi : gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lain berupa tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus dan tunjangan maslahat terkait tugas sebagai guru yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi.
2. Mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja.
3. Memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas keyakinan intelektual.
4. Memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas keprofesionalan.

---

<sup>28</sup>*Ibid.*, halaman 3.

5. Memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan dan/ atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan.
6. Memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas.
7. Memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi sosial
8. Memiliki kesempatan untuk berperan dalam menentukan kebijakan pendidikan.
9. Memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkat kualifikasi akademik dan kompetensi.
10. Memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi.

Pasal 20 menegaskan kewajiban Guru adalah:

1. Merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran.
2. Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
3. Bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran.
4. Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik guru serta nilai-nilai agama dan etika dan
5. Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.

#### **D. Pengertian Murid**

Peserta didik merupakan sumberdaya utama dan terpenting dalam proses pendidikan formal.

Tidak ada peserta didik, tidak ada guru. Peserta didik bisa belajar tanpa guru. Sebaliknya, guru tidak bisa mengajar tanpa peserta didik. Karenanya, kehadiran peserta didik menjadi keniscayaan dalam proses pendidikan formal atau pendidikan yang dilembagakan dan menuntut interaksi antara pendidik dan peserta didik.<sup>29</sup>

Berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, peserta didik didefinisikan sebagai setiap manusia yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran pada jalur pendidikan baik pendidikan formal maupun pendidikan non formal, pada jenjang pendidikan dan jenis pendidikan tertentu. Peserta didik juga dapat

---

<sup>29</sup>Sudarwan Danim. 2011. *Perkembangan Peserta Didik*. Bandung: Alfabeta halaman 1.

didefinisikan sebagai orang yang belum dewasa dan memiliki sejumlah potensi dasar yang masih perlu dikembangkan.<sup>30</sup>

Definisi peserta didik di atas esensinya adalah setiap peserta didik yang berusaha mengembangkan potensi pada jalur pendidikan formal dan nonformal menurut jenjang dan jenisnya. Adapun hak dan kewajiban peserta didik menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah sebagai berikut:

1. Mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagamanya;
2. Mendapatkan pelayanan pendidikan yang sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya;
3. Mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;
4. Mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;
5. Pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara;
6. Menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dan ketentuan batas waktu yang ditetapkan.

Khusus bagi mereka yang telah memasuki usia wajib belajar, dalam Peraturan Presiden No. 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar ditetapkan bahwa satuan pendidikan dasar penyelenggara program wajib belajar wajib menerima peserta didik program wajib belajar dari lingkungan sekitarnya tanpa diskriminasi sesuai daya tampung satuan pendidikan yang bersangkutan. Disebutkan juga dalam Peraturan Pemerintah ini bahwa satuan pendidikan dasar penyelenggara program wajib belajar yang melanggar ketentuan dikenakan sanksi administrasi berupa teguran, penghentian pemberian bantuan hingga penutupan satuan pendidikan yang bersangkutan.

Kewajiban peserta didik adalah sebagai berikut:

1. Mematuhi dan menjunjung tinggi semua aturan dan peraturan berkenaan dengan operasi yang aman dan tertib di sekolah.
2. Menghormati dan mematuhi anjuran yang bersifat edukatif dari kepala sekolah, guru, staff sekolah, dan para pihak yang terhubung dengan sekolah.
3. Menghormati orang tua atau wali peserta didik dan manusia pada umumnya.

---

<sup>30</sup>*Ibid.*, halaman 2.

4. Menghormati semua peserta didik.
5. Menggunakan bahasa yang baik dan benar.
6. Ikut bekerja sama dalam menjaga gedung, fasilitas, dan barang-barang milik sekolah.
7. Menjaga kebersihan ruang kelas, ruang sekolah dan lingkungannya.
8. Menunjukkan kejujuran, kesopanan, dan kebaikan dalam hubungan dengan sesama siswa, anggota staf, dan orang dewasa.
9. Hadir dan pulang sekolah tepat waktu, kecuali dalam keadaan khusus, seperti sakit dan keadaan darurat lainnya.

Peserta didik merupakan persamaan dari murid, pelajar atau siswa/i. Peserta didik dalam penelitian ini dapat disamakan dengan anak. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan dan belum pula menikah.

Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.<sup>31</sup>

Anak merupakan harapan bangsa dan apabila sudah sampai pada saatnya akan menggantikan generasi tua dalam melanjutkan roda kehidupan negara, dengan demikian, anak perlu dibina agar mereka tidak salah dalam hidupnya kelak. Setiap komponen bangsa, baik pemerintah maupun non pemerintah memiliki kewajiban untuk secara serius memberi perhatian terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak.<sup>32</sup> Komponen-komponen yang harus melakukan pembinaan terhadap anak adalah orang tua, keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Menurut Pasal 31 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia menegaskan:

1. Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.
2. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
3. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, dan meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan Undang-undang.
4. Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

---

<sup>31</sup>Andika Wijaya, *Op.Cit.*, halaman 85.

<sup>32</sup>Maidin Gultom, *Op.Cit.*, halaman 68-69.



5. Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Anak wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban tindakan siapa saja (individu atau kelompok, organisasi swasta ataupun pemerintah) baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang dimaksud dengan korban adalah mereka-mereka yang menderita kerugian (mental, fisik, sosial), karena tindakan yang pasif atau tindakan aktif orang lain atau kelompok (swasta atau pemerintah) baik langsung maupun tidak langsung. Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya mengingat situasi dan kondisinya. Anak perlu mendapat perlindungan agar tidak mengalami kerugian tersebut.<sup>33</sup>

Berdasarkan Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Hak-hak anak dalam dalam satuan pendidikan adalah sebagai berikut:

1. Anak di dalam dan lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindakan kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.
2. Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan/atau masyarakat.

---

<sup>33</sup>*Ibid.*, halaman 69.

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Proses Penyidikan Tindak Pidana Pencabulan yang dilakukan oleh Guru terhadap Murid**

Pada dasarnya proses penyidikan tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh guru terhadap murid sama saja seperti proses penyidikan pencabulan anak di bawah umur. Proses Penyidikan yang dimaksud bertujuan guna mengungkap dugaan peristiwa tindak pidana yang terjadi atau peristiwa kejahatan yang diduga oleh seseorang yang belum diketahui identitasnya.

Menurut Pasal 1 butir (2) KUHAP penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Yang berwenang melakukan penyidikan berdasarkan Pasal 6 ayat (1) KUHAP penyidik adalah:

1. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
2. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang.

Pada proses penyidikan, penyidik dibantu oleh penyidik pembantu yang dimana harus memenuhi persyaratan guna melakukan penyidikan antara lain:

1. Berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah lanjutan atas untuk penyidik, atau sekurang-kurangnya berpendidikan sekolah bintanga polisi baik untuk penyidik maupun penyidik pembantu.
2. Mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang berhubungan dengan penyidikan.
3. Mempunyai kecakapan dan kemampuan baik psikis maupun fisik untuk melakukan tugas penyidikan.

Terkait anak korban, penyidik harus memperhatikan hal-hal yang penting berdasarkan

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai berikut:

1. Dalam menangani perkarakanak, anak korban, dan/atau anak saksi, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional dan tenaga kesejahteraan sosial, penyidik, penuntut umum, hakim, dan advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara.
2. Identitas anak, anak korban, dan/atau anak saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak maupun elektronik.
3. Penyidik, penuntut umum, hakim, pembimbing kemasyarakatan, advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya dan petugas lain dalam memeriksa perkara anak, anak korban, dan/atau anak saksi tidak memakai toga atau atribut kedinasan.
4. Dalam setiap tingkat pemeriksaan, anak korban atau anak saksi wajib didampingi oleh orang tua dan/atau orang yang dipercaya oleh anak korban dan/atau anak saksi, atau pekerja sosial.
5. Register perkara anak dan anak korban wajib dibuat secara khusus oleh lembaga yang menangani perkara anak.
6. Dalam hal melakukan pemeriksaan terhadap anak korban dan anak saksi, penyidik wajib meminta laporan sosial dari pekerja sosial profesional atau tenaga kesejahteraan sosial setelah tindak pidana dilaporkan atau diadakan.

Anak yang menjadi korban tindak pidana berdasarkan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut adalah anak yang belum berumur berumur 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.<sup>34</sup>Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana menyatakan dasar dilakukan penyidikan antara lain:

1. Laporan Polisi/pengaduan.
2. Surat perintah tugas.
3. Laporan hasil penyelidikan (LHP).
4. Surat perintah penyidikan dan
5. Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP).

Pada kasus pencabulan anak dibawah umur, penyidikan tersebut di dasarkan atas laporan atau pengaduan dari pelapor atau pengadu. Meskipun beberapa sumber mengatakan dalam Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 34 Tahun 2014 Pasal 76E jo Pasal 82 merupakan delik biasa. Pada saat laporan sudah sampai ke penyidik, maka penyidik akan melakukan gelar

---

<sup>34</sup>Andika Wijaya., *Op.Cit.* halaman 85.

sebelum melakukan penyidikan. Gelar dimaksud bertujuan untuk menentukan tindak pidana atau bukan, merumuskan rencana penyidikan, dan lain sebagainya. Penyidik yang akan melakukan penyidikan harus mengirim SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) ke pihak kejaksaan atau penuntut umum sebagaimana yang termuat dalam Pasal 109 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana:“Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum.”

Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan yang selanjutnya disingkat SPDP adalah surat pemberitahuan kepada Kepala Kejaksaan tentang dimulainya penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polri. Kegiatan penyidikan dilaksanakan secara bertahap berdasarkan Pasal 15 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manejemen Penyidikan meliputi:

1. Penyelidikan;
2. Pengiriman SPDP;
3. Upaya paksa;
4. Pemeriksaan;
5. Gelar perkara;
6. Penyelesaian berkas perkara;
7. Penyerahan berkas perkara ke penuntut umum;
8. Penyerahan tersangka dan barang bukti; dan
9. Penghentian penyidik.

Untuk lebih jelasnya, tahap-tahap proses penyidikan tindak pidana pencabulan berdasarkan hasil wawancara terhadap penyidik dijabarkan sebagai berikut:

### **1. Membuat laporan atau pengaduan**

Menurut bahasa asing laporan disebut *aangifte* yaitu memberitahukan kepada instansi yang berwajib bahwa ada suatu peristiwa pidana yang telah dilakukan. Sedangkan pengaduan dalam

bahasa asing disebut *klachte* yang artinya suatu pemberitahuan yang disertai dengan permintaan supaya terhadap apa yang diberitahukan dilakukan penuntutan pidana.<sup>35</sup>

Berdasarkan Pasal 1 butir (24) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena atau kewajiban berdasarkan Undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadi peristiwa pidana. Menurut Pasal 1 butir (25) KUHAP pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya. Keduanya mempunyai perbedaan antara lain:<sup>36</sup>

- a. Pengaduan hanya dapat dilakukan oleh orang tertentu saja yang disebut dalam Undang-undang dan dalam kejahatan tertentu saja. Sedangkan laporan dapat dilakukan oleh siapa saja terhadap semua macam delik.
- b. Pengaduan dapat ditarik kembali sedangkan laporan tidak dapat ditarik kembali. Bahkan seseorang yang melaporkan orang lain telah melakukan delik padahal tidak benar, dapat dituntut melakukan delik palsu.
- c. Pengaduan mempunyai jangka waktu tertentu untuk diajukan sedangkan laporan dapat melakukan setiap waktu.
- d. Sebenarnya pengaduan itu permintaan kepada penuntut umum agar tersangka dituntut.

Setelah pelapor atau pengadu mengajukan laporan atau pengaduannya, selanjutnya pelapor atau pengadu tersebut harus memperhatikan beberapa hal berdasarkan Pasal 103 KUHAP antara lain:

- a. Laporan atau pengaduan yang diajukan secara tertulis harus ditandatangani oleh pelapor atau pengadu.
- b. Laporan atau pengaduan yang diajukan secara lisan harus dicatat oleh penyidik dan ditandatangani oleh pelapor atau pengadu dan penyidik.
- c. Dalam hal pelapor atau pengadu tidak dapat menulis, hal itu harus disebutkan sebagai catatan dalam laporan atau pengaduan tersebut.

Pelapor yang telah menyampaikan laporan atau pengaduannya kepada aparat yang berwenang selanjutnya akan ditindak lanjuti laporan atau pengaduannya tersebut oleh aparat

---

<sup>35</sup>Moch. Faisal Salam., *Op.Cit.*, halaman 41.

<sup>36</sup>Andi Hamzah. *Op.Cit.*, halaman 124-125.

yang berwenang.<sup>37</sup> Aparat penegak hukum harus membuatkan catatan dalam buku catatan tersendiri atau dalam buku register perkara, kemudian harus diberi identitas laporan. Identitas laporan tersebut dibuat dengan cara memberikan penomoran pada register perkara itu.<sup>38</sup>

Korban yang telah melapor atau mengadu juga akan dimintai keterangan terkait peristiwa tindak pidana yang dialaminya. Korban dilarang memalsukan laporan atau keterangan atas peristiwa yang dialaminya. Korban harus didampingi orang tuanya dalam hal melapor atau mengadu karena masih di bawah umur. Pada saat dilakukan proses penyidikan barang bukti yang di dapat dari korban maupun saksi-saksi disita sementara dan dibuat dalam berita acara.<sup>39</sup>

Penyidik selanjutnya mengecek kebenaran laporan atau pengaduan tersebut dengan memeriksa ditempat kejadian. Jika laporan atau pengaduan itu benar telah terjadi peristiwa pidana dan tersangka masih ditempat tersebut, penyidik dapat melarang si tersangka meninggalkan tempat kejadian. Di tempat kejadian penyidik harus berusaha mengumpulkan bahan-bahan keterangan dan bukti yang digunakan untuk melakukan kejahatan.<sup>40</sup>

## **2. Melakukan *visum et repertum***

Setelah laporan atau pengaduan tersebut selesai, penyidik yang menangani kasus pencabulan tersebut harus segera membawa korban ke rumah sakit atau laboratorium forensik (labfor) untuk melakukan *visum*. Apabila korban dalam keadaan kurang mampu, biaya administrasi biasanya dibebankan kepada penyidik yang menangani kasusnya tersebut dan itu harus disertai dengan syarat-syarat tertentu. *Visum* didasarkan atas LP (laporan polisi) yang telah dilapor oleh pelapor sebelumnya.<sup>41</sup>

---

<sup>37</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Aiptu Darwin Hari Kamis, 09 Maret 2017 Pukul 10.30 wib.

<sup>38</sup>Hartono. *Op.Cit.*, halaman 108.

<sup>39</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Aiptu Darwin Hari Kamis, 09 Maret 2017 Pukul 10.30 wib.

<sup>40</sup>Moch. Faisal Salam. *Op.Cit.*, halaman 42.

<sup>41</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Aiptu Darwin Hari Kamis, 09 Maret 2017 Pukul 10.30 wib.

*Visum et Repertum* (VeR) adalah surat keterangan yang dikeluarkan dokter untuk polisi dan pengadilan. VeR mempunyai daya bukti dan alat bukti yang sah dalam perkara pidana. VeR berisi laporan tertulis tentang apa yang dilihat dan ditemukan pada benda-benda/ korban yang diperiksa. VeR dapat diminta untuk orang hidup, misalnya korban yang luka-luka karena kekerasan, keracunan, perkosaan, dan kasus psikiatri.<sup>42</sup>

Untuk kasus perkosaan, pencabulan dan sejenisnya, terdapat kesulitan jika korban terlambat karena hasil pemeriksaan tidak menunjukkan keadaan yang sebenarnya, misalnya luka pada tubuh dan genitalia eksterna telah sembuh, sel mani dalam liang senggamaa negatif dan sebagainya.<sup>43</sup> Oleh karena itu, pelapor atau pengadu harus cepat melaporkan kejadian tindak pidana yang dialaminya agar proses penyidikannya berjalan dengan baik.<sup>44</sup>

Hasil *visum* bersifat rahasia dan tidak boleh keluarga korban maupun tersangka mengambil hasil *visum* tersebut. Hanya penyidik yang berwenanglah yang boleh mengambil hasil *visum* tersebut. Selanjutnya, hasil *visum* tadi dibuat dalam berita acara dan menjadi alat bukti surat.<sup>45</sup>

### **3. Pemeriksaan saksi-saksi dan saksi ahli**

Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Dalam tindak pidana pencabulan, biasanya yang menjadi saksi adalah orang terdekat korban yang mengalami peristiwa tindak pidana.<sup>46</sup>

Penyidik yang melakukan pemeriksaan berwenang memanggil saksi untuk diperiksa dengan surat panggilan yang sah dengan ditandatangani pejabat yang berwenang. Penyidik harus memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan waktunya. Saksi

---

<sup>42</sup>M. Jusuf Hanafiah, (dkk). 2008. *Etika Kedokteran & Hukum Kesehatan*. Jakarta: EGC, halaman 93.

<sup>43</sup>*Ibid.*

<sup>44</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Aiptu Darwin Hari Kamis, 09 Maret 2017 Pukul 10.30 wib.

<sup>45</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Aiptu Darwin Hari Kamis, 09 Maret 2017 Pukul 10.30 wib.

<sup>46</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Aiptu Darwin Hari Kamis, 09 Maret 2017 Pukul 10.30 wib.

wajib hadir dalam panggilan yang dilakukan oleh penyidik. Apabila saksi tidak hadir pada panggilan pertama, penyidik akan memanggil sekali lagi dengan perintah petugas untuk membawa kepadanya. Apabila saksi tidak hadir dalam panggilan penyidik dalam alasan yang wajar maka penyidik harus datang ke kediamannya untuk melakukan pemeriksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 113 KUHAP: “Jika seorang tersangka atau saksi yang dipanggil memberi alasan yang patut dan wajar bahwa ia tidak dapat datang kepada penyidik yang melakukan pemeriksaan, penyidik itu datang ke tempat kediamannya.”

Saksi dapat juga hadir tanpa dipanggil apabila saksi datang bersamaan dengan pelapor atau pengadu. Saksi wajib memberikan keterangan yang sebenarnya tanpa adanya tekanan dari siapapun maupun dalam bentuk apapun.<sup>47</sup> Menurut Pasal 116 KUHAP menyatakan:

- a. Saksi diperiksa dengan tidak disumpah kecuali apabila ada cukup alasan untuk diduga bahwa ia tidak akan dapat hadir dalam pemeriksaan pengadilan.
- b. Saksi diperiksa secara tersendiri, tetapi boleh dipertemukan yang satu dengan yang lain dan mereka wajib memberikan keterangan yang sebenarnya.
- c. Dalam pemeriksaan tersangka ditanya apakah ia menghendaki didengarnya saksi yang dapat menguntungkan baginya dan bilamana ada maka hal itu dicatat dalam berita acara.
- d. Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) penyidik wajib memanggil dan memeriksa saksi tersebut.

Sedangkan saksi ahli berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Acara Pidana Pasal 1 angka (27) keterangan ahli adalah: “Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat renag suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

#### **4. Pemeriksaan tersangka**

Tersangka adalah orang yang disangka melakukan tindak pidana atau perbuatan tindak pidana yang dilarang oleh hukum atau peraturan hukum. Dalam Pasal 1 angka 14 KUHAP:

---

<sup>47</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Aiptu Darwin Hari Kamis, 09 Maret 2017 Pukul 10.30 wib.



“Tersangka adalah seorang yang karna perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.”

Seorang itu memenuhi syarat menjadi tersangka atau tidak dapat diukur dengan rumusan sebagai berikut:

- a. Harus ada subjek hukum (orang, pelaku, badan hukum).
- b. Harus ada peraturan hukum, atau harus ada aturan hukum yang jelas dilanggar.
- c. Harus ada unsur dengan sengaja.

Orang yang diduga dan sudah memenuhi unsur dari tersangka dan memenuhi bukti permulaan yang cukup akan ditangkap dan ditahan ditahan oleh penyidik guna pemeriksaan proses penyidikan berjalan dengan baik. Penyidik hanya bermodal LP (Laporan Polisi) dan hasil *visum* korban sudah cukup untuk melakukan penangkapan kepada pelaku yang diduga melakukan tindak pidana pencabulan tersebut.<sup>48</sup> Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2012 dalam Pasal 1 angka (22) menyatakan:“Bukti yang cukup adalah alat bukti berupa Laporan Polisi dan 2 (dua) alat bukti yang sah, yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana sebagai dasar untuk dapat dilakukan penahanan.”

Untuk penahanan, penyidik harus memiliki alat bukti tambahan untuk melakukan penahanan kepada tersangka yang diduga melakukan tindak pidana pencabulan tersebut. Alat bukti itu dapat berupa keterangan dari saksi korban yang mengalami peristiwa tindak pidana. Pelaksanaan penangkapan dan penahanan harus disertai surat perintah penangkapan dan penahanan kecuali tertangkap tangan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 KUHAP yang menyatakan:

- a. Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa.

---

<sup>48</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Aiptu Darwin Hari Kamis, 09 Maret 2017 Pukul 10.30 wib.

- b. Dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat.
- c. Tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan.

Selain penyidik, penuntut umum dan hakim juga berwenang melakukan penahanan terhadap tersangka Sebagaimana diatur dalam Pasal 20 KUHAP:

- a. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berwenang melakukan penahanan.
- b. Untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan.
- c. Untuk kepentingan pemeriksaan hakim di sidang pengadilan dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan.

Tersangka ditahan dikarenakan:

- a. Tersangka dikhawatirkan akan melarikan diri;
- b. Tersangka dikhawatirkan akan mengulangi perbuatannya;
- c. Tersangka dikhawatirkan akan menghilangkan barang bukti; dan
- d. Tersangka diperkirakan mempersulit penyidikan.

Pada kasus pencabulan yang termuat dalam Pasal 76E jo 82 Undang-undang Nomor 34 Tahun 2014, tersangka yang diduga melakukan tindak pidana tersebut wajib ditahan dikarenakan ancaman hukumannya lebih dari 5 tahun penjara.

## **5. Gelar perkara**

Gelar perkara diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana Gelar perkara dilaksanakan dalam awal proses penyidikan, pertengahan proses penyidikan, dan akhir dari proses penyidikan. Dalam hal ini, sebelum memasuki proses penyidikan harus diadakan gelar terlebih dahulu guna memasuki proses penyidikan.<sup>49</sup>Berdasarkan Pasal 69 dan Pasal 70 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan:

Pasal 69

---

<sup>49</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Aiptu Darwin Hari Kamis, 09 Maret 2017 Pukul 10.30 wib.

- 1) Gelar perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e, dilaksanakan dengan cara:
  - a. Gelar perkara biasa; dan
  - b. Gelar perkara khusus.

#### Pasal 70

1. Gelar perkara biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a, dilaksanakan pada tahap:
  - a. Awal proses penyidikan;
  - b. Pertengahan proses penyidikan; dan
  - c. Akhir proses penyidikan.

Gelar perkara biasa awal bertujuan untuk:

- a. Menentukan status perkara pidana atau bukan;
- b. Merumuskan rencana penyidikan;
- c. Menentukan unsur-unsur Pasal yang dipersangkakan;
- d. Menentukan saksi, tersangka, dan barang bukti;
- e. Menentukan target waktu dan penerapan teknik dan taktik penyidikan.

Gelar perkara pada tahap pertengahan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertujuan untuk:

- a. Evaluasi dan pemecahan masalah yang dihadapi dalam penyidikan;
- b. Mengetahui kemajuan penyidikan yang dicapai dan upaya percepatan penyelesaian penyidikan;
- c. Menentukan rencana penindakan lebih lanjut;
- d. Memastikan terpenuhinya unsur pasal yang dipersangkakan;
- e. Memastikan kesesuaian antara saksi, tersangka, dan barang bukti dengan Pasal yang dipersangkakan;
- f. Memastikan pelaksanaan penyidikan telah sesuai dengan target yang ditetapkan; dan/atau
- g. Mengembangkan rencana dan sasaran penyidikan.

Gelar perkara pada tahap akhir Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertujuan untuk:

- a. Evaluasi proses penyidikan yang telah dilaksanakan;
- b. Pemecahan masalah atau hambatan penyidikan;
- c. Memastikan kesesuaian antara saksi, tersangka, dan bukti;
- d. Penyempurnaan berkas perkara;
- e. Menentukan layak tidaknya berkas perkara dilimpahkan kepada penuntut umum atau dihentikan; dan/atau
- f. Pemenuhan petunjuk jaksa penuntut umum.

## **6. Penyelesaian Berkas Perkara ke Penuntut Umum**

Hasil dari penyidikan yang dibuat oleh penyidik akan dimuat di dalam berita acara penyidikan. Setelah berkas perkara yang dibuat oleh penyidik selesai harus segera melakukan pemberkasan lebih lanjut. Penyelesaian berkas perkara tersebut harus meliputi tahapan pembuatan resume berkas perkara dan pemberkasan.<sup>50</sup> Berdasarkan Pasal 73 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan pembuatan berkas perkara harus memuat sekurang-kurangnya meliputi:

- a. Dasar penyidikan;
- b. Uraian singkat perkara;
- c. Uraian tentang fakta-fakta;
- d. Analisis yuridis; dan
- e. Kesimpulan.

Pada pemberkasan juga harus memuat sekurang-kurangnya:

- a. Sampul berkas perkara;
- b. Daftar isi;
- c. Berita acara pendapat/ resume;
- d. Laporan polisi;
- e. Berita acara setiap tindakan penyidik/penyidik pembantu;
- f. Administrasi penyidikan;
- g. Daftar saksi;
- h. Daftar tersangka; dan
- i. Daftar barang bukti.

Setelah dilakukan pemberkasan, berkas tersebut diserahkan kepada atasan penyidik untuk dilakukan penelitian. Setelah berkas lengkap dan memenuhi syarat segera dilakukan penjilitan dan penyegelan. Selanjutnya, berkas tersebut diserahkan kepada jaksa penuntut umum. Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari berkas perkara tidak dikembalikan oleh jaksa penuntut umum, berkas perkara dianggap lengkap (P-21) dan penyidik dapat menyerahkan tersangka dan barang bukti (P-22). Apabila berkas dinyatakan belum lengkap oleh jaksa penuntut umum (P-18) maka penyidik harus melengkapi berkas tersebut berdasarkan petunjuk Jaksa Penuntut Umum (P-19).<sup>51</sup>

---

<sup>50</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Aiptu Darwin Hari Kamis, 09 Maret 2017 Pukul 10.30 wib.

<sup>51</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Aiptu Darwin Hari Kamis, 09 Maret 2017 Pukul 10.30 wib.

Penyerahan tersangka dan barang bukti tidak sembarangan diserahkan begitu saja. Prosedur penyerah tersangka dan barang bukti terdapat dalam Pasal 75 peraturan kepala kepolisian negara republik Indonesia yang menyatakan:

- a. Penyerahan tersangka dan barang bukti dibuatkan berita acara serah terima tersangka dan barang bukti yang ditandatangani oleh penyidik/penyidik pembantu yang menyerahkan dan Jaksa Penuntut Umum yang menerima.
- b. Penyerahan tanggung jawab tersangka wajib dilaksanakan di kantor Jaksa Penuntut Umum.
- c. Penyerahan tanggung jawab atas barang bukti dapat dilaksanakan di tempat lain, dimana barang bukti disimpan.

Berakhirnya proses penyidikan yang merupakan tugas penyidik ditandai dengan berita acara penyidikan yang sudah lengkap (P-21) dan dilakukannya penyerahan barang bukti dan juga tersangka kepada penuntut umum (P-22) untuk tahap selanjutnya. Perlu digaris bawahi dalam proses dimulainya penyidikan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan harus disertai dengan surat perintah. Setiap keterangan yang di dapat dari korban, saksi korban, saksi ahli, tersangka, dan lain sebagainya harus dimuat di dalam berita acara.<sup>52</sup>

Proses penyidikan juga berkaitan erat dengan proses pembuktian. Pembuktian menurut pemahaman umum adalah menunjukkan kehadiran tentang suatu keadaan yang bersesuaian dengan induk persoalan, atau dengan kata lain adalah mencari kesesuaian antara peristiwa induk dengan akar-akar peristiwanya. Dalam perkara hukum pidana kesesuaian itu tentu tidak harus diartikan kesamaan, tetapi dapat juga atau harus diartikan adanya korelasi, atau adanya hubungan yang saling mendukung terhadap penguatan atau pembenaran karena hukum.<sup>53</sup>

Korelasi pembuktian adalah hubungan antara perkara dugaan tindak pidana yang dapat ditemukan oleh penyidik baik penyidik Polri maupun penyidik PNS. Korelasi juga diartikan sebagai sebab-akibatnya, atau kuualitas. Hal ini sangat membantu untuk mencari titik terang

---

<sup>52</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Aiptu Darwin Hari Kamis, 09 Maret 2017 Pukul 10.30 wib.

<sup>53</sup>Hartono, *Op.Cit.*, halaman 59.

antara perbuatan tindak pidana dengan bukti-bukti yang terkait dengan perbuatan pidana. Korelasi pembuktian dalam tindak perkara pidana tidak hanya korelasi bersifat kebendaan, tetapi juga korelasi antara waktu dengan perbuatan pidana itu sendiri. ia menduduki porsi yang amat penting yang harus diartikan dalam konteks penegakan hukum bukan konteks penegakan peraturan penegakan perundang-undangan.<sup>54</sup>

Menurut R. Soesilo, mencari bukti itu secara sistematis harus melalui tiga proses, yaitu:

1. Informasi yaitu menyidik dan mengumpulkan keterangan-keterangan serta bukti-bukti oleh polisi yang biasa disebut mengolah tempat kejahatan.
2. Interogasi yaitu memeriksa dan mendengar orang-orang yang dicurigai dan saksi-saksi yang biasanyadapat diperoleh di tempat kejahatan.
3. Instrumentarium yaitu pemakaian alat-alat tehknik untuk penyidikan perkara, seperti fotografi, mikroskop, dan lain-lain di tempat kejahatan.

Dalam ketiga proses ini penyidik senantiasa berusaha:

1. Mendapatkan bukti-bukti dalam perkara pidana yang berhubungan dengan kejahatan yang telah terjadi (*corpora delicti*) dan alat-alat yang telah dipakai melakukan kejahatan (*instrumenta delicti*).
2. Berusaha menemukan cara atau metode yang telah dipakai penjahat waktu berbuat kejahatan (*modes operandi*), misalnya saja dalam hal pencurian apakah penjahat mencuri dengan memanjat, membongkar, mencongkel dengan memakai kunci palsu, dan hal sebagainya, dalam hal kejahatan seks bagaimana cara penjahat memperkosa korban dan sebagainya.
3. Berusaha menemukan siapakah (identitas) penjahatnya.

Bukti awal adalah bukti permulaan yang merupakan alat bukti laporan polisi dan 1 (satu) alat bukti yang sah, yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana sebagai dasar untuk dapat dilakukan penangkapan. Berdasarkan Undang-undang nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP) adanya 5 (lima) alat bukti yang sah. Alat-alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP terdiri dari:

1. Keterangan saksi.
2. Keterangan ahli.
3. Surat-surat.
4. Petunjuk.

---

<sup>54</sup>*Ibid.*, halaman 75.

5. Keterangan terdakwa.

### **1. Keterangan saksi**

Pasal 1 butir (27) KUHAP ditentukan bahwa keterangan saksi adalah salah satu alat bukti perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Mengenai siapa yang disebut sebagai saksi, Pasal 1 butir (26) KUHAP, ditentukan: “Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.”

Pasal 1 butir (26) tersebut diatas hanya menyebutkan tentang orang yang dapat memberikan keterangan. Menyimak klausula ini, tentu ditafsirkan ada orang-orang tertentu yang tidak dapat memberikan keterangan sebagai saksi. Memang dalam KUHAP sendiri telah ditentukan mengenai pengecualian-pengecualian untuk menjadi saksi. Pengecualian-pengecualian yang dimaksud antara lain diatur dalam Pasal 168, 170 dan 171 KUHAP. Pengecualian menjadi saksi termasuk dalam Pasal 168 KUHAP:

- a. Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau bersama-sama sebagai terdakwa.
- b. Saudara dari terdakwa atau bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga karena yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga.
- c. Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.

Selanjutnya pengecualian yang tertuang dalam Pasal 170 KUHAP ditentukan:

- a. Mereka yang karena pekerjaannya, harkat martabat atau pekerjaannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat diminta dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada mereka.
- b. Hakim menentukan sah atau tidaknya segala alasan untuk permintaan tersebut.

Pengecualian berikut adalah tertuang didalam Pasal 171 KUHAP, yang mengatur pengecualian keterangan tanpa sumpah yang diberikan oleh anak dibawah umur lima belas tahun dan orang sakit ingatan. Ditentukan oleh Pasal tersebut, bahwa yang boleh diperiksa untuk memberi keterangan tanpa sumpah, yakni:

- a. Anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin.
- b. Orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya kembali.

Terkait kewajiban saksi mengucapkan sumpah atau janji, KUHAP masih mengikuti peraturan lama (HIR), dimana ditentukan bahwa pengucapan sumpah merupakan suatu keharusan bagi seorang saksi sebagai alat bukti. Dalam Pasal 160 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP, ditentukan:

- a. Sebelum memberi keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agama masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain daripada yang sebenarnya.
- b. Jika Pengadilan menganggap perlu, seorang saksi atau ahli wajib bersumpah atau berjanji sesudah saksi atau ahli itu selesai memberikan keterangan.

Konsekuensi logis dari suatu kewajiban adalah adanya sanksi. Sanksi bagi saksi atau ahli yang menolak mengucapkan sumpah atau janji tanpa alasan yang jelas adalah pengenaan sandera. Pasal 161 KUHAP ditentukan:

- a. Dalam hal saksi atau ahli tanpa alasan yang sah menolak untuk bersumpah atau berjanji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 ayat (3) dan ayat (4), maka pemeriksaan terhadapnya tetap dilakukan, sedang ia dengan surat penetapan hakim ketua sidang dapat dikenakan sandera di tempat rumah tahanan Negara paling lama 14 (empat belas) hari.
- b. Dalam hal tenggang waktu penyanderaan tersebut telah lampau dan saksi atau ahli tetap tidak mau disumpah atau mengucapkan janji, maka keterangan yang telah diberikan merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim.

## **2. Keterangan ahli**

Pasal 1 butir (28) KUHAP ditentukan bahwa keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Selanjutnya



ditentukan keterangan seorang ahli ialah mengenai suatu penilaian mengenai hal-hal yang sudah nyata ada dan pengambilan kesimpulan mengenai hal-hal itu. Selanjutnya Pasal 186 KUHP keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang Pengadilan.

Keterangan ahli ini dapat juga diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah di waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan.

### **3. Alat bukti surat**

Surat merupakan alat bukti yang menduduki urutan ketiga dari alat-alat bukti lain sebagaimana tersebut kedalam Pasal 184 ayat (1) KUHP. Pasal 187 KUHP menyatakan bahwa surat dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:

- a. Berita acara dan surat-surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat tentang keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau dialami sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- b. Surat yang dibuat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi kepadanya;
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain;

LP (Laporan Polisi) dan hasil *visum* yang dikeluarkan rumah sakit kepolisian atau Laboratorium (Labfor) termasuk dalam alat bukti surat. Sehingga dengan 2 (dua) alat bukti ini tersangka dapat ditangkap berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

### **4. Alat bukti petunjuk**

Alat bukti petunjuk diatur dalam Pasal 188 ayat (1) KUHP, menyatakan:

- a. Petunjuk perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

- b. Petunjuk sebagaimana diatur ayat 1 hanya dapat diperoleh dari:
  - a. Keterangan saksi
  - b. Surat
  - c. Keterangan terdakwa
- c. Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya. Pemegang peran dalam penentuan alat bukti petunjuk berdasarkan pada penilaian oleh hakim.

## **5. Keterangan terdakwa**

Pengertian keterangan terdakwa diatur dalam Pasal 189 ayat (1) KUHAP bahwa keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.

Berpijak pada ketentuan Pasal diatas, pada prinsipnya keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan atau diberikan terdakwa di sidang Pengadilan. Meskipun demikian ketentuan itu tidak mutlak, oleh karena keterangan terdakwa yang diberikan diluar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di persidangan Pengadilan. Mengenai sejauh mana kekuatan pembuktian keterangan terdakwa, adalah bahwa keterangan terdakwa tidak dapat dipergunakan untuk membuktikan kesalahan orang lain, kecuali disertai alat-alat bukti lain. Hal ini mengingat terdakwa dalam memberikan keterangan tidak atau tanpa mengucapkan sumpah atau janji. Disamping keterangan terdakwa itu bukan sebagai pengakuan terdakwa serta berdasar pada Pasal 183 KUHAP maka keterangan terdakwa tidak dapat untuk membuktikan terdakwa bersalah, kecuali disertai alat bukti yang sah.

Contoh kasus dalam penelitian ini bermula kejadian terjadi Selasa, 16– Februari-2016 lalu, di ruang Guru bimbingan konseling di salah satu sekolah swasta di Kota Medan di Jalan Sisingamangaraja, Medan Amplas. Saat itu Guru bimbingan konseling berinisial I meminta seorang siswi berinisial P untuk memanggil siswa berinisial MRS ke ruang Guru bimbingan konseling.

Begitu tiba di ruang Guru bimbingan konseling itu, MRS diminta agar meminta surat keterangan sakit dari dokter, karena sebelumnya MRS tidak masuk sekolah. Selanjutnya, setelah menyampaikan hal itu kepada MRS, diduga I menarik MRS kemudian memegang kemaluan MRS.

Selain itu, I juga diduga menyuruh MRS untuk memegang kemaluannya, hingga mengeluarkan cairan dari kemaluannya. Merasa tidak terima, disebutkan jika MRS mengadu pada orangtuanya. Berdasar pengaduan MRS itu, orangtua MRS yang diketahui berinisial SS, melapor ke Polsek Patumbak pada Selasa (23/2), tertuang dalam LP/170/II/2016/SU/RESTA/SEK Patumbak.

Pelaku ditetapkan menjadi tersangka berdasarkan dua alat bukti serta keterangan saksi-saksi yang dimintai keterangan. Katanya [Polsek Patumbak](#) juga meminta keterangan dari Universitas Sumatera Utara untuk memantapkan keterangan dari ahli.<sup>55</sup>

Lantas bagaimana nasib korban selanjutnya, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan nyatanya korban tindak pidana pencabulan ditelantarkan begitu saja dan hanya dilakukan pendampingan dalam proses penyidikan.<sup>56</sup>Rata-rata korban masih duduk di bangku sekolah dan masih harus melanjutkan pendidikannya. Kurangnya kordinasi antara aparat yang berwenang dengan instansi terkait menyebabkan korban belum mendapatkan hak-haknya. Lemahnya pengawasan juga tak luput menjadi faktor yang memicu korban tidak bisa mendapatkan hak-haknya. Seharusnya dalam proses penyidikan bahkan masih dalam proses penyelidikan korban sudah diperhatikan dan dilindungi untuk menjamin terpenuhinya hak-hak korban sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang berbunyi:“Perlindungan dan hak saksi dan korban diberikan sejak tahap

---

<sup>55</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Aiptu Darwin Hari Kamis, 09 Maret 2017 Pukul 10.30 wib.

<sup>56</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Aiptu Darwin Hari Kamis, 09 Maret 2017 Pukul 10.30 wib.

penyelidikan dimulai dan berakhir sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.”

Berdasarkan masalah tersebut, penulis membangun argumentasi hukum yang dimana hak korban bukan hanya dilakukan pendampingan saja, tetapi korban yang masih dibawah umur juga berhak atas hak-hak lain sebagai berikut:

1. Pemulihan mental baik fisik maupun psikis
2. Tanggung jawab pelaku terhadap korban
3. Rehabilitasi
4. Pemberian restitusi
5. Mendapatkan identitas baru dan lain sebagainya.

Berdasarkan Pasal 90 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan anak korban dan anak saksi berhak:

1. Upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, baik dalam lembaga maupun diluar lembaga.
2. Jaminan kesehatan, baik fisik, mental, maupun sosial; dan
3. Kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Pemulihan mental baik fisik maupun psikis dilakukan dengan rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Berdasarkan penjelasan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak rehabilitasi medis adalah proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk memulihkan kondisi fisik anak, anak korban, dan/atau anak saksi. Rehabilitasi sosial adalah proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar anak, anak korban, dan/atau anak saksi dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. Reintegrasi sosial adalah proses penyiapan anak, anak korban, dan/atau anak saksi untuk dapat kembali ke dalam lingkungan keluarga dan masyarakat.

Hak korban lain mendapatkan restitusi. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Hukum Pasal 1 angka (5) restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau

pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu.

Korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi. Permohonan restitusi diajukan oleh korban, keluarga, atau kuasanya dengan surat kuasa khusus. Permohonan restitusi dapat dilakukan sebelum atau setelah pelaku dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang berkuatan hukum tetap sesuai dengan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Hukum.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban juga mengatur hak-hak anak sebagai korban tindak pidana. Lain halnya dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban bukan hanya mendapat upaya rehabilitasi, jaminan keselamatan, dan kemudahan informasi mengenai perkembangan perkara tetapi korban berhak juga atas hak lain berupa:

1. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
2. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
3. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
4. Mendapat penerjemah;
5. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
6. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
7. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
8. Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
9. Dirahasiakan identitasnya;
10. Mendapat identitas baru;
11. Mendapat tempat kediaman sementara;
12. Mendapat tempat kediaman baru;
13. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
14. Mendapat nasihat hukum;
15. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir; dan/atau
16. Mendapat pendampingan.

Untuk menjamin terpenuhinya hak-hak korban yang masih dibawah umur pemberlakuan *restorative justice* menjadi jalan alternatif yang mengedepankan sisi keadilan baik dari aspek moral, sosial, ekonomi, agama, dan adat istiadat lokal, serta berbagai pertimbangan lainnya.<sup>57</sup> Berdasarkan Pasal 1 angka (6) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa yang dimaksud dengan keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menemukan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Bagir Manan mengemukakan bahwa secara konseptual *restorative justice* berisi gagasan dan prinsi lain antara lain:<sup>58</sup>

1. Membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban, serta kelompok masyarakat untuk menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana. Menempatkan pelaku, korban, dan masyarakat sebagai *stakeholder* yang bekerja bersama dan langsung berusaha menemukan penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak.
2. Mendorong pelaku bertanggung jawab terhadap korban atau peristiwa atau tindak pidana yang telah menimbulkan cedera atau kerugian terhadap korban. Selanjutnya membangun tanggung jawab untuk tidak mengulang lagi perbuatan pidana yang pernah dilakukannya.
3. Menempatkan peristiwa atau tindak pidana tidak terutama sebagai suatu bentuk pelanggaran hukum, melainkan sebagai pelanggaran oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap seseorang atau sekelompok orang. Dengan demikian, sudah semestinya pelaku diarahkan pada pertanggungjawaban kepada korban bukan mengutamakan pertanggungjawaban hukum.
4. Mendorong menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana dengan cara-cara yang lebih informal dan personal dari pada penyelesaian dengan cara-cara yang formal dan impersonal.

Bagir Manan menyebutkan bahwa menurut *Kitarayah* terdapat enam prinsip pokok sebagai kerangka kerja *restorative justice* yaitu sebagai berikut:<sup>59</sup>

---

<sup>57</sup>R. Wiyono, *Op.Cit.*, halaman 40.

<sup>58</sup>*Ibid.*, halaman 41.

<sup>59</sup>*Ibid.*, halaman 41-42.

1. Perbuatan tindak pidana merupakan peristiwa manusiawi dalam wujud pelanggaran hubungan sosial, baik bersifat pribadi maupun terhadap pihak lain. Perbuatan tindak pidana tidak semata-mata pelanggaran hukum negara, tetapi pelanggaran terhadap orang.
2. Tujuan peradilan adalah untuk sejauh mungkin memperbaiki kerusakan dan memulihkan hubungan, baik terhadap individu maupun masyarakat ke keadaan semula.
3. Korban harus mempunyai kesempatan memilih ambil bagian dalam proses. Keikutsertaan dapat dalam bentuk informasi dan dialog dengan pelaku, penyesalan timbal baik dengan pelaku menyangkut restitusi (kompensasi), pengurangan rasa takut, meningkatkan rasa aman (rasa tentram), tumbuhnya harapan baru dan lain-lain.
4. Pelaku diberi kesempatan menerima tanggung jawab dan kewajiban terhadap korban dan masyarakat pada umumnya. Keikutsertaan dapat dalam bentuk menentukan kewajiban, berhadapan langsung dengan korban, memahami dampak perbuatan, dan lain-lain.
5. Masyarakat sekeliling (setempat) dan sumber-sumbernya harus mengutarakan berbagai keperluan korban dan pelaku, termasuk pencegahan pelanggaran.
6. Sistem peradilan pidana formal harus menjamin korban dan pelaku terlibat dalam nilai yang mengikat semua peserta tanpa paksaan, termasuk melakukan monitoring.

## **B. Kendala yang Dihadapi dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Pencabulan**

Penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Proses penyidikan sangat erat kaitannya dengan proses pembuktian. Korelasi pembuktian adalah hubungan antara perkara dugaan tindak pidana dengan bukti-bukti yang dapat ditemukan oleh penyidik, baik penyidik Polri maupun penyidik PPNS. Hal ini sangat membantu untuk mencari titik terang antara perbuatan pidana dengan bukti-bukti yang terkait dengan perbuatan pidana.<sup>60</sup>

Pada perkara tindak pencabulan, penyidik dituntut untuk lebih ekstra menyigapi laporan atau pengaduan yang dilaporkan kepada penyidik. dikarenakan pentingnya bukti *visum* guna mendapat titik terang dalam proses penyidikan. *Visum* merupakan surat keterangan yang dikeluarkan oleh dokter untuk polisi dan pengadilan. *Visum* juga mempunyai daya bukti dan alat bukti yang sah dalam perkara pidana.<sup>61</sup>

---

<sup>60</sup>Hartono., *Loc.Cit*

<sup>61</sup>M. Jusuf Hanafiah, (dkk)., *Loc.Cit*

Pentingnya sarana dan prasarana yang memadai dalam proses penyidikan tidak menutup kemungkinan menjadi faktor yang mendukung guna berjalannya suatu proses penyidikan dengan baik. Sarana dan prasarana yang memadai diharuskan menjadi motivasi penyidik untuk menunjang kinerja profesinya. Banyaknya kendala atau hambatan lain yang timbul tentunya sangat mempengaruhi kinerja penyidik dalam menyelesaikan perkara tindak pidana khususnya tindak pidana pencabulan. Berikut kendala-kendala lain yang dihadapi pihak penyidik dalam proses penyidikan tindak pidana pencabulan antara lain sebagai berikut:

1. Pelaku dari tindak pidana pencabulan melarikan diri.

Para penyidik memiliki kendala apabila pelaku pencabulan dikhawatirkan melarikan diri dikarenakan pelaku mengetahui bahwa korban telah melaporkan peristiwa tindak pidana yang dialaminya kepada aparat yang berwenang. Untuk itu, ketika pelapor atau pengadu mengajukan laporan atau pengaduan penyidik harus segera melakukan penyelidikan di tempat kejadian.<sup>62</sup>

2. Pihak penyidik memiliki keterbatasan waktu dalam memproses berkas dari tindak pidana tersebut.

Keterbatasan waktu yang diberikan untuk mengungkap tindak pidana tersebut, pihak penyidik mengalami kesulitan untuk menyelesaikan berkas perkara sesuai target yang ditentukan. Belum lagi banyaknya laporan atau pengaduan tindak pidana yang belum terselesaikan menjadi hambatan dalam keterbatasan waktu yang diberikan.<sup>63</sup>

3. Kesulitan mendapatkan keterangan dari si korban

Korban dari tindak pidana pencabulan yang masih dibawah umur pada umumnya terganggu jiwanya. Sulitnya mendapat keterangan dari si korban dikarenakan mengalami trauma berat. Trauma berat yang dialami seorang anak sangat rentan untuk dimintai keterangan atas tindak

---

<sup>62</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Aiptu Darwin Hari Kamis, 10 Maret 2017 Pukul 10.00 wib.

<sup>63</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Aiptu Darwin Hari Kamis, 10 Maret 2017 Pukul 10.00 wib.



pidana pencabulan yang dialaminya. Butuh kesabaran dan peran dari orang lain (psikiater) atau pun orang tua untuk membantu penyidik dalam proses penyidikan.<sup>64</sup>

#### 4. Tidak adanya saksi yang melihat langsung kejadian

Pelaku tindak pidana pencabulan melakukan perbuatannya di tempat sepi tergantung situasi dan kondisi sekitar sehingga dalam perbuatan yang dilakukan pelaku hanya dia yang tahu situasinya berdasarkan kesempatan yang dimilikinya. Tentunya saksi yang melihat langsung peristiwa pidana tersebut menjadi minim. Pentingnya saksi yang melihat langsung tindak pidana tersebut sangat memudahkan penyidik dalam proses penyidikan untuk menemukan titik terang guna menemukan tersangkanya.<sup>65</sup>

#### 5. *Visum* yang terlambat

Kendala lain dalam penyidikan mengenai tindak pidana pencabulan, salah satu langkah penyidik mendapatkan alat bukti dari adanya tindak pidana pencabulan adalah dengan melakukan visum terhadap si korban. Terkadang, visum yang dilakukan terhadap si korban tidak menampakkan bahwasanya ia telah mengalami tindakan perbuatan cabul dikarenakan lamanya pelaporan atau pengaduan dari korban sehingga dalam visum tersebut tersamarkan bahwa korban mengalami tindak pidana pencabulan. Visum juga menjadi kendala terhadap keluarga yang kurang mampu dalam hal perekonomian. Pihak korban dan keluarganya sering merasa keberatan untuk membayar proses visum yang cukup mahal. Visum dapat dilakukan di Rumah Sakit Kepolisian atau labfor (laboratorium forensik yang berdasar kepada Laporan Polisi yang dibuat

---

<sup>64</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Aiptu Darwin Hari Kamis, 10 Maret 2017 Pukul 10.00 wib.

<sup>65</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Aiptu Darwin Hari Kamis, 10 Maret 2017 Pukul 10.00 wib.

oleh korban dan keluarganya dan pihak SPKP memproses dengan membuat surat permohonan kepada kepala Rumah Sakit untuk melakukan visum kepada korban tindak pidana tersebut. Apabila tidak terdapat surat permohonan dari SPKP maka hasil visum yang dilakukan oleh korban tidak dianggap sah secara hukum sebagai alat bukti.<sup>66</sup>

#### 6. Kurang terpenuhinya syarat formil korban

Kendala selanjutnya adalah kurang terpenuhinya persyaratan formil dari pelapor atau pengadu. Persyaratan formil tersebut merupakan alat bukti surat yang berupa akta kelahiran yang menyatakan korban masih di bawah umur dan lain sebagainya. Menurut penyidik dari beberapa kasus pencabulan yang terjadi pihak korban yang mengalami peristiwa tindak pidana pencabulan tidak melampirkan akta kelahiran dengan alasan hilang atau sulitnya mengurus pembuatan akta tersebut dikarenakan kurang mampu dalam hal perekonomian.<sup>67</sup>

#### 7. Kurangnya sarana dan prasarana yang memadai dalam proses penyidikan

Kendala berikutnya adalah kurangnya sarana dan prasarana yang memadai untuk penyelidikan dan pengungkapan dari tindak pidana pencabulan pada anak di Polsek Patumbak seperti tempat penyidikan yang sempit, perlengkapan alat-alat kantor yang tidak ditanggung dari pemerintah seperti peralatan komputer, rak lemari untuk menyimpan berkas-berkas serta meja dan kursi sehingga penyidik melakukan swadaya sendiri. Penggunaan ruang penyidikan yang kurang maksimal dan terbatasnya dana atau biaya untuk menyelidiki suatu tindak pidana juga menjadi salah satu hambatan dari kurangnya sarana dan prasarana di kantor Polisi.<sup>68</sup>

### **C. Solusi yang dilakukan Untuk Mengatasi Kendala dalam Proses Penyidikan**

---

<sup>66</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Aiptu Darwin Hari Kamis, 10 Maret 2017 Pukul 10.00 wib.

<sup>67</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Aiptu Darwin Hari Kamis, 10 Maret 2017 Pukul 10.00 wib.

<sup>68</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Aiptu Darwin Hari Kamis, 10 Maret 2017 Pukul 10.00 wib.

Kekerasan sering terjadi terhadap anak, yang dapat merusak, berbahaya dan menakutkan anak. Anak yang menjadi korban kekerasan menderita kerugian, tidak saja berupa material tetapi juga bersifat immaterial seperti guncangan emosional dan psikologis, yang dapat mempengaruhi kehidupan masa depan anak. Pelaku tindak kekerasan terhadap anak bisa saja orang tua (ayah dan atau ibu korban), anggota keluarga, masyarakat, dan bahkan pemerintah sendiri (aparatus penegak hukum dan lain-lain). Kekerasan sering terjadi terhadap anak rawan disebut rawan adalah karena kedudukan anak yang kurang menguntungkan. Anak rawan (*children at risk*) merupakan anak yang mempunyai resiko besar untuk mengalami gangguan atau masalah dalam perkembangannya, baik secara psikologis atau mental, sosial maupun fisik. Anak rawan dipengaruhi oleh kondisi internal maupun eksternalnya, diantaranya anak dari keluarga miskin; anak daerah terpencil; anak cacat; dan anak dari keluarga retak (*broken home*).<sup>69</sup>

Bentuk kekerasan yang dialami anak dapat berupa tindakan-tindakan kekerasan, baik secara fisik, psikis maupun seksual. Dilihat dari korban ada beberapa peristiwa tindak kekerasan terhadap anak, dapat dikemukakan beberapa tipe korban. Beberapa tipe korban kejahatan yaitu:<sup>70</sup>

1. Orang yang tidak mempunyai kesalahan apa-apa tetapi tetap menjadi korban, untuk tipe ini kesalahan ada pada pihak si pelaku.
2. Korban secara sadar atau tidak sadar melakukan suatu perbuatan yang merangsang orang lain untuk melakukan kejahatan. Untuk tipe ini, korban dikatakan mempunyai andil dalam terjadinya kejahatan, sehingga kesalahan terletak pada si pelaku dan korban.

---

<sup>69</sup>Maidin Gultom, *Op.Cit.*, halaman 1-2

<sup>70</sup>*Ibid.*

3. Mereka yang secara biologis dan sosial potensial menjadi korban. Anak-anak, orang tua, orang yang cacat fisik/mental, orang miskin, golongan minoritas dan sebagainya adalah orang-orang yang mudah meenjadi korban.
4. Korban karena dia sendiri adalah pelaku. Inilah yang dikatakan kejahatan tanpa korban. Misalnya pelacur, perjudian, zinah.

Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Masalah perlindungan hukum bagi anak mencakup lingkup yang sangat luas diantaranya mencakup perlindungan terhadap kebebasan anak, perlindungan terhadap hak asasi anak dan perlindungan hukum terhadap semua kepentingan anak yang berkaitan dengan kesejahteraan.<sup>71</sup>

Meskipun Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara untuk memberikan perlindungan pada anak masih memerlukan suatu undang-undang mengenai perlindungan anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab tersebut. Dengan demikian, pembentukan Undang-undang ini didasarkan pada pertimbangan bahwa perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara.<sup>72</sup>

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa pertanggung jawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian yang akan dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindungnya hak-hak anak.

---

<sup>71</sup>Waluyadi., *Loc. Cit.*

<sup>72</sup>Andika Wijaya., *Loc. Cit*

Rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual dan sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai akhlak mulia dan nilai Pancasila, serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan negara.<sup>73</sup>

Secara khusus, perlindungan hukum terhadap anak dalam kaitannya dengan fenomena kejahatan seksual adalah perlindungan yang dilakukan sebelum dan setelah anak menjadi korban kejahatan seksual. Perlindungan hukum yang dilakukan anak sebelum anak menjadi korban kejahatan seksual adalah perlindungan hukum yang bersifat preventif. Perlindungan hukum yang dilakukan setelah anak terlanjur menjadi korban kejahatan seksual adalah perlindungan hukum yang bersifat represif.<sup>74</sup>

Maraknya kasus kekerasan dan kejahatan terhadap anak baik sebagai korban maupun pelaku membuktikan bahwa perlindungan tersebut belum maksimal. Berbagai upaya sudah dilakukan termasuk dalam pembentukan Undang-undang terkait perlindungan Anak baik secara preventif maupun represif. Banyaknya kendala terkhusus dalam proses penyidikan sangat berpengaruh dalam mencegah tindak pidana kejahatan seksual terkhusus tindak pidana pencabulan. Solusi sangat dibutuhkan dalam menangani setiap kendala yang timbul dalam proses penyidikan sehingga proses penyidikan berjalan dengan baik. Solusi-solusi tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Segera melakukan penyelidikan langsung di tempat kejadian perkara

---

<sup>73</sup>*Ibid.*

<sup>74</sup>*Ibid.*, halaman 89

Pelapor atau pengadu yang melaporkan peristiwa pidana kepada pihak Kepolisian harus segera ditinjau lanjuti terkhusus terhadap tindak pidana pencabulan. Hal ini juga tercantum dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Pasal 103 ayat (1) yang berbunyi “apabila penyelidik menerima laporan atau pengaduan, ia harus segera melakukan penyelidikan yang diperlukan”.

2. Bekerja secara optimal agar mencapai target waktu yang telah ditetapkan

Keterbatasan waktu yang diberikan untuk mengungkap tindak pidana tersebut, pihak penyidik mengalami kesulitan untuk menyelesaikan berkas perkara sesuai target yang ditentukan. Belum lagi banyaknya laporan atau pengaduan tindak pidana yang belum terselesaikan menjadi hambatan dalam keterbatasan waktu yang diberikan.<sup>75</sup> Solusi dari permasalahan ini adalah jangan menunggu dan menunda suatu pekerjaan. Semakin ditunda maka semakin banyak pekerjaan yang lain yang menumpuk.

3. Perlunya kerja sama dan berkordinasi dengan pihak lain baik orang tua korban maupun lembaga eksternal

Korban dari tindak pidana pencabulan yang masih dibawah umur pada umumnya terganggu jiwanya. Sulitnya mendapat keterangan dari si korban dikarenakan mengalami trauma berat. Trauma berat yang dialami seorang anak sangat rentan untuk dimintai keterangan atas tindak pidana pencabulan yang dialaminya. Peran orang tua sangat diperlukan guna korban memberikan keterangan secara terbuka. Dalam hal korban mengalami trauma yang sangat berat diperlukan peran dari psikiater untuk memulihkan psikis korban yang terganggu akibat peristiwa yang dialaminya.<sup>76</sup>

4. Perlunya sosialisasi dalam peningkatan pengawasan ditengah masyarakat

---

<sup>75</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Aiptu Darwin Hari Kamis, 10 Maret 2017 Pukul 10.00 wib.

<sup>76</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Aiptu Darwin Hari Kamis, 10 Maret 2017 Pukul 10.00 wib.

Sosialisasi sangat diperlukan sebagai imbauan dari pihak kepolisian untuk mengantisipasi dan mencegah perbuatan tindak pidana pencabulan tidak terulang kembali. Pengawasan tidak hanya dilakukan di sekolah-sekolah tetapi juga dilakukan di tengah-tengah masyarakat. Pelaku tindak pidana pencabulan melakukan perbuatannya di tempat sepi tergantung situasi dan kondisi sekitar sehingga dalam perbuatan yang dilakukan pelaku hanya dia yang tahu situasinya berdasarkan kesempatan yang dimilikinya. Tentunya saksi yang melihat langsung peristiwa pidana tersebut menjadi minim. Pentingnya saksi yang melihat langsung tindak pidana tersebut sangat memudahkan penyidik dalam proses penyidikan untuk menemukan titik terang guna menemukan tersangkanya.<sup>77</sup> Untuk itu pengawasan baik dari pihak Kepolisian, Masyarakat, maupun Pemerintah serta Lembaga terkait sangat diperlukan guna mencegah perbuatan tindak pidana pencabulan tersebut.

##### 5. Melakukan *visumsecepatnya*

*Visum et Repertum* (VeR) adalah surat keterangan yang dikeluarkan dokter untuk polisi dan pengadilan. VeR mempunyai daya bukti dan alat bukti yang sah dalam perkara pidana. VeR berisi laporan tertulis tentang apa yang dilihat dan ditemukan pada benda-benda/ korban yang diperiksa VeR dapat diminta untuk orang hidup, misalnya korban yang luka-luka karena kekerasan, keracunan, perkosaan, dan kasus psikiatri.<sup>78</sup> Apabila ditinjau dari Staatsblad Tahun 1937 Nomor 350 yang memberikan definisi *Visum et repertum*, maka sebagai alat bukti *Visum et repertum* termasuk alat bukti surat karena keterangan yang dibuat oleh dokter dituangkan dalam bentuk tertulis. Di samping itu pada Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHAP mengenai alat bukti surat

---

<sup>77</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Aiptu Darwin Hari Kamis, 10 Maret 2017 Pukul 10.00 wib.

<sup>78</sup>M. Jusuf Hanafiah, (dkk)., *Loc. Cit.*

serta Pasal 187 huruf c yang menyatakan bahwa : “Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah : c. surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya. *Visum et repertum* dapat diartikan sebagai keterangan ahli maupun sebagai surat.<sup>79</sup> Perlunya melakukan visum secepatnya agar tanda atau bekas kekerasan tidak memudar dan tampak jelas pada saat *divisum*.

#### 6. Perlunya memiliki keabsahan identitas diri

Identitas diri merupakan hal yang wajib dimiliki setiap orang. Identitas diri merupakan persyaratan formil di dalam proses penyidikan. Identitas diri sangat diperlukan dalam proses penyidikan guna menyatakan sesungguhnya keabsahan dari suatu identitas. Identitas diri meliputi: akta kelahiran, kartu tanda penduduk dan lain sebagainya. Masyarakat dihimbau untuk memiliki identitas diri karena di dalam hukum identitas diri merupakan alat bukti surat yang kekuatan pembuktiannya sangat berpengaruh.<sup>80</sup>

#### 7. Peningkatan mutu sarana dan prasarana serta pelayanan dari Kepolisian

Kurangnya sarana dan prasarana di tingkat polsek menjadi suatu kendala yang harus diatasi bersama. Untuk itu pemerintah dan petinggi Kepolisian wajib memperhatikan mutu dari sarana dan prasarana tersebut. Selain itu, peningkatan kualitas pelayanan juga harus ditingkatkan seiring meningkatnya sarana dan prasarana yang ada di tingkat Polsek.

---

<sup>79</sup><https://dewi37lovelight.wordpress.com/2011/02/10/peran-visum-et-repertum-dalam-penyidikan-tindak-pidana-di-indonesia-beserta-hambatan-yang-ditimbulkannya/> diakses Rabu, 12-April-2017 Pukul 09.54 wib.

<sup>80</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Aiptu Darwin Hari Kamis, 10 Maret 2017 Pukul 10.00 wib.





## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Proses penyidikan didasarkan atas laporan atau pengaduan dari korban yang mengalami peristiwa tindak pidana pencabulan tersebut. Kegiatan penyidikan dilaksanakan secara bertahap berdasarkan Pasal 15 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan meliputi: penyelidikan, pengiriman surat pemberitahuan dimulainya penyidikan, upaya paksa, pemeriksaan, gelar perkara, penyelesaian berkas perkara, penyerahan berkas perkara ke penuntut umum, penyerahan tersangka dan barang bukti, dan penghentian penyidik.
2. Kendala dalam proses penyidikan tindak pidana pencabulan adalah dikhawatirkan pelaku tindak pidana pencabulan melarikan diri, keterbatasan waktu dalam melakukan penyidikan, sulitnya mendapatkan keterangan dari korban karena mengalami trauma akibat peristiwa tindak pidana yang dialaminya, tidak adanya saksi dan keterangan saksi yang kurang memadai karena biasanya pelaku melakukan perbuatan pencabulan tersebut dalam kondisi sepi, terlambat melakukan *visum* dan permasalahan ekonomi untuk melakukan *visum*, tidak terpenuhinya persyaratan formil seperti akta kelahiran, kurang sarana prasarana yang memadai dalam proses penyidikan.
3. Solusi untuk mengatasi kendala dalam proses penyidikan antara lain: Segera melakukan penyelidikan langsung di tempat kejadian perkara, Bekerja secara optimal agar mencapai target waktu yang telah ditetapkan, Perlunya kerja sama dan berkordinasi dengan pihak lain baik orang tua korban maupun lembaga eksternal, Perlunya sosialisasi

dalam peningkatan pengawasan ditengah masyarakat, Melakukan *Visum* secepatnya, Perlunya memiliki keabsahan identitas diri, Peningkatan mutu sarana dan prasarana serta pelayanan dari Kepolisian.

## **B. Saran**

1. Meningkatnya kasus pencabulan setiap tahunnya terkhusus yang dilakukan oleh oknum guru tentu sangat memprihatinkan dalam dunia pendidikan. Tentunya, bukan hanya polisi yang berperan dalam mencegah atau membrantas kasus serupa terulang kembali. Diperlukan peran dari semua kalangan terutama dari pemerintah dan internal sekolah untuk mengevaluasi kinerja guru yang ada dilingkungannya.
2. Dihimbau kepada masyarakat pentingnya memiliki persyaratan formil berupa akta kelahiran, ktp, dan lain sebagainya . Hal ini bertujuan sebagai identitas masyarakat demi pengakuan hukum. Pentingnya peran masyarakat dalam fungsi pengawasan tetap terus dijalankan terutama terhadap anak-anak mereka yang masih sekolah. Masyarakat juga diharapkan melaporkan setiap tindak kejahatan agar proses penyidikan berlangsung dengan baik guna mencegah kejahatan tersebut terulang kembali.
3. Pihak kepolisian beserta aparat yang yang berwenang seharusnya berkordinasi dan melakukan sosialisasi terkait tindak pidana pencabulan ini ke sekolah-sekolah. Perlunya sosialisasi ke sekolah-sekolah terhadap tindak pidana pencabulan ini diharapkan mampu mencegah dan mengurangi kasus serupa terulang kembali. Kurangnya fasilitas sarana dan prasarana dalam proses penyidikanjaga tidak menjadi alasan kinerja aparat yang berwenang menjadi tidak maksimal.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Andika Wijaya,(dkk). 2016. *Darurat Kejahatan Seksual*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hartono. 2012. *Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ida Hanifah,(dkk). 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas hukumUmsu.
- Jur. Andi Hamzah. 2014. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Jusuf Hanafiah,M., (dkk). 2008. *Etika Kedokteran & Hukum Kesehatan*. Jakarta: EGC.
- Moch. Faisal Salam.2005. *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Rahman,M., Sofan Amri. 2014. *Kode Etik Profesi Guru*. Jakarta: Prestasi Pustakarya.
- Gultom,Maidin. 2014. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: Refika Aditama.
- Murip Yahya. 2013. *Profesi Tenaga Kependidikan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Sudarwan Danim. 2011. *Perkembangan Peserta Didik*. Bandung: Alfabeta.
- Wiyonno,R. 2016. *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Waluyadi. 2009. *Hukum Perlindungan Anak*. Bandung: Mandar Maju.
- Wijono Prodjodikoro. 2012. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Republik Indonesia, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Republik Indonesia, Undang- undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Azazi Manusia.

Republik Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi.

## **C. Internet**

Anonim, “Definisi dan Pengertian Penyidikan serta Proses Penyidikan”, melalui <http://www.definisi-pengertian.com>, diakses Senin, 30 November 2016, Pukul 21.00 wib.

Dewi, “Peran Visum Et Repertum dalam Penyidikan Tindak Pidana di Indonesia Beserta Hambatan yang Ditimbulkannya”, melalui <https://dewi37lovelight.wordpress.com> diakses Rabu, 12-April-2017, Pukul 09.54 wib.

## **Daftar Pertanyaan Riset di Polsek Patumbak dengan Judul Riset Proses Penyidikan Tindak Pidana Pencabulan yang Dilakukan oleh Guru terhadap Murid**

1. Bagaimana Proses Penyidikan Tindak Pidana Pencabulan yang dilakukan oleh guru terhadap murid?

Jawab :

Pada dasarnya proses penyidikan tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh guru terhadap murid sama saja seperti proses penyidikan pencabulan anak di bawah umur. Proses Penyidikan yang dimaksud bertujuan guna mengungkap dugaan peristiwa tindak pidana yang terjadi atau peristiwa kejahatan yang diduga oleh seseorang yang belum diketahui identitasnya.

Kegiatan penyidikan dilaksanakan secara bertahap berdasarkan Pasal 15 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan meliputi:

- a. Penyelidikan;
- b. Pengiriman SPDP;
- c. Upaya paksa;
- d. Pemeriksaan;
- e. Gelar perkara;
- f. Penyelesaian berkas perkara;
- g. Penyerahan berkas perkara ke penuntut umum;
- h. Penyerahan tersangka dan barang bukti; dan
- i. Penghentian penyidik.

Pelapor yang telah menyampaikan laporan atau pengaduannya kepada aparat yang berwenang selanjutnya akan ditindak lanjuti laporan atau pengaduannya tersebut oleh aparat yang berwenang. Setelah laporan atau pengaduan tersebut selesai, penyidik yang menangani kasus pencabulan tersebut harus segera membawa korban ke rumah sakit atau laboratorium forensik (labfor) untuk melakukan *visum*. Apabila korban dalam keadaan kurang mampu, biaya administrasi biasanya dibebankan kepada penyidik yang menangani kasusnya tersebut dan itu harus disertai dengan syarat-syarat tertentu. *Visum* didasarkan atas LP (laporan polisi) yang telah dilapor oleh pelapor sebelumnya. Pelapor atau pengadu harus cepat melaporkan kejadian tindak pidana yang dialaminya agar proses penyidikannya berjalan dengan baik.

Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Dalam tindak pidana pencabulan, biasanya yang menjadi saksi adalah orang terdekat korban yang mengalami peristiwa tindak pidana. Saksi dapat juga hadir tanpa dipanggil apabila saksi datang bersamaan dengan pelapor atau pengadu. Saksi wajib memberikan keterangan yang sebenarnya tanpa adanya tekanan dari siapapun maupun dalam bentuk apapun. Orang yang diduga dan sudah memenuhi unsur dari tersangka dan memenuhi bukti permulaan yang cukup akan ditangkap dan ditahan ditahan oleh penyidik guna pemeriksaan proses penyidikan berjalan dengan baik. Penyidik hanya bermodal LP (Laporan Polisi) dan hasil *visum* korban sudah cukup untuk melakukan penangkapan kepada pelaku yang diduga melakukan tindak pidana pencabulan tersebut.

Gelar perkara diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana Gelar perkara dilaksanakan dalam awal proses penyidikan, pertengahan proses penyidikan, dan akhir dari proses penyidikan. Dalam hal ini, sebelum memasuki proses penyidikan harus diadakan gelar terlebih dahulu guna

memasuki proses penyidikan. Hasil dari penyidikan yang dibuat oleh penyidik akan dimuat di dalam berita acara penyidikan. Setelah berkas perkara yang dibuat oleh penyidik selesai harus segera melakukan pemberkasan lebih lanjut. Penyelesaian berkas perkara tersebut harus meliputi tahapan pembuatan resume berkas perkara dan pemberkasan. Setelah dilakukan pemberkasan, berkas tersebut diserahkan kepada atasan penyidik untuk dilakukan penelitian. Setelah berkas lengkap dan memenuhi syarat segera dilakukan penjilitan dan penyegelan. Selanjutnya, berkas tersebut diserahkan kepada jaksa penuntut umum. Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari berkas perkara tidak dikembalikan oleh jaksa penuntut umum, berkas perkara dianggap lengkap (P-21) dan penyidik dapat menyerahkan tersangka dan barang bukti (P-22). Apabila berkas dinyatakan belum lengkap oleh jaksa penuntut umum (P-18) maka penyidik harus melengkapi berkas tersebut berdasarkan petunjuk Jaksa Penuntut Umum (P-19). Berakhirnya proses penyidikan yang merupakan tugas penyidik ditandai dengan berita acara penyidikan yang sudah lengkap (P-21) dan dilakukannya penyerahan barang bukti dan juga tersangka kepada penuntut umum (P-22) untuk tahap selanjutnya. Perlu digaris bawahi dalam proses dimulainya penyidikan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan harus disertai dengan surat perintah. Setiap keterangan yang di dapat dari korban, saksi korban, saksi ahli, tersangka, dan lain sebagainya harus dimuat di dalam berita acara.

2. Bagaimana contoh kasus tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh guru terhadap murid ?

Jawab :

Contoh kasus dalam penelitian ini bermula kejadian terjadi Selasa, 16– Februari-2016 lalu, di ruang Guru BP SMP Alwasliyah 4 di Universitas Alwasliyah (UNIVA) di Jalan Sisingamangaraja, Medan Amplas. Saat itu Guru BP berinisial I meminta seorang siswi berinisial P untuk memanggil siswa berinisial MRS ke ruang Guru BP.

Begitu tiba di ruang guru BP itu, MRS diminta agar meminta surat keterangan sakit dari dokter, karena sebelumnya MRS tidak masuk sekolah. Selanjutnya, setelah menyampaikan hal itu kepada MRS, diduga I menarik MRS kemudian memegang kemaluannya.

Selain itu, I juga diduga menyuruh MRS untuk memegang kemaluannya, hingga mengeluarkan cairan dari kemaluannya. Merasa tidak terima, disebutkan jika MRS mengadu pada orangtuanya. Berdasar pengaduan MRS itu, orangtua MRS yang diketahui berinisial SS, melapor ke Polsek Patumbak pada Selasa (23/2), tertuang dalam LP/170/II/2016/SU/RESTA/SEK Patumbak.

Pelaku ditetapkan menjadi tersangka berdasarkan dua alat bukti serta keterangan saksi-saksi yang dimintai keterangan. Katanya [Polsek Patumbak](#) juga meminta keterangan dari Universitas Sumatera Utara untuk memantapkan keterangan dari ahli.

3. Apa saja hak-hak korban dalam proses penyidikan ?

Jawab :

Hak-hak korban dalam proses penyidikan adalah hak pendampingan yang dilakukan oleh orang tua korban terhadap korban yang mengalami peristiwa tindak pidana pencabulan.

4. Apa saja kendala yang dihadapi polsek patumbak dalam proses penyidikan tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh guru terhadap murid ?

Jawab :

8. Pelaku dari tindak pidana pencabulan melarikan diri.

Para penyidik memiliki kendala apabila pelaku pencabulan dikhawatirkan melarikan diri dikarenakan pelaku mengetahui bahwa korban telah melaporkan peristiwa tindak pidana yang dialaminya kepada aparat yang berwenang. Untuk itu, ketika pelapor atau pengadu mengajukan laporan atau pengaduan penyidik harus segera melakukan penyelidikan di tempat kejadian.

9. Pihak penyidik memiliki keterbatasan waktu dalam memproses berkas dari tindak pidana tersebut.

Keterbatasan waktu yang diberikan untuk mengungkap tindak pidana tersebut, pihak penyidik mengalami kesulitan untuk menyelesaikan berkas perkara sesuai target yang ditentukan. Belum lagi banyaknya laporan atau pengaduan tindak pidana yang belum terselesaikan menjadi hambatan dalam keterbatasan waktu yang diberikan.

10. Kesulitan mendapatkan keterangan dari si korban

Korban dari tindak pidana pencabulan yang masih dibawah umur pada umumnya terganggu jiwanya. Sulitnya mendapat keterangan dari si korban dikarenakan mengalami trauma berat. Trauma berat yang dialami seorang anak sangat rentan untuk dimintai keterangan atas tindak pidana pencabulan yang dialaminya. Butuh kesabaran dan peran dari orang lain (psikiater) atau pun orang tua untuk membantu penyidik dalam proses penyidikan.

11. Tidak adanya saksi yang melihat langsung kejadian

Pelaku tindak pidana pencabulan melakukan perbuatannya di tempat sepi tergantung situasi dan kondisi sekitar sehingga dalam perbuatan yang dilakukan pelaku hanya dia yang tahu situasinya berdasarkan kesempatan yang dimilikinya. Tentunya saksi yang melihat langsung peristiwa pidana tersebut menjadi minim. Pentingnya saksi yang melihat langsung tindak pidana tersebut sangat memudahkan penyidik dalam proses penyidikan untuk menemukan titik terang guna menemukan tersangkanya.

12. *Visum* yang terlambat

Kendala lain dalam penyidikan mengenai tindak pidana pencabulan, salah satu langkah penyidik mendapatkan alat bukti dari adanya tindak pidana pencabulan adalah dengan melakukan visum terhadap si korban. Terkadang, visum yang dilakukan terhadap si korban tidak menampakkan bahwasanya ia telah mengalami tindakan perbuatan cabul dikarenakan lamanya pelaporan atau pengaduan dari korban sehingga dalam visum tersebut tersamarkan bahwa korban mengalami tindak pidana pencabulan. Visum juga menjadi kendala terhadap keluarga yang kurang mampu dalam hal perekonomian. Pihak korban dan keluarganya sering merasa keberatan untuk membayar proses visum yang cukup mahal. Visum dapat dilakukan di Rumah Sakit Kepolisian atau labfor (laboratorium forensik yang berdasar kepada Laporan Polisi yang dibuat oleh korban dan keluarganya dan pihak SPKP memproses dengan membuat surat permohonan kepada kepala Rumah Sakit untuk melakukan visum kepada korban tindak pidana tersebut. Apabila tidak terdapat surat permohonan dari SPKP maka hasil visum yang dilakukan oleh korban tidak dianggap sah secara hukum sebagai alat bukti.

13. Kurang terpenuhinya syarat formil korban

Kendala selanjutnya adalah kurang terpenuhinya persyaratan formil dari pelapor atau pengadu. Persyaratan formil tersebut merupakan alat bukti surat yang berupa akta kelahiran yang



menyatakan korban masih di bawah umur dan lain sebagainya. Menurut penyidik dari beberapa kasus pencabulan yang terjadi pihak korban yang mengalami peristiwa tindak pidana pencabulan tidak melampirkan akta kelahiran dengan alasan hilang atau sulitnya mengurus pembuatan akta tersebut dikarenakan kurang mampu dalam hal perekonomian.

#### 14. Kurangnya sarana dan prasarana yang memadai dalam proses penyidikan

Kendala berikutnya adalah kurangnya sarana dan prasarana yang memadai untuk penyelidikan dan pengungkapan dari tindak pidana pencabulan pada anak di Polsek Patumbak seperti tempat penyidikan yang sempit, perlengkapan alat-alat kantor yang tidak ditanggung dari pemerintah seperti peralatan komputer, rak lemari untuk menyimpan berkas-berkas serta meja dan kursi sehingga penyidik melakukan swadaya sendiri. Penggunaan ruang penyidikan yang kurang maksimal dan terbatasnya dana atau biaya untuk menyelidiki suatu tindak pidana juga menjadi salah satu hambatan dari kurangnya sarana dan prasarana di kantor Polisi.

5. Apa saja solusi untuk mengatasi kendala yang dihadapi di polsek patumbak dalam proses penyidikan tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh guru terhadap murid ?

Jawab:

Segera melakukan penyelidikan langsung di tempat kejadian perkara, Bekerja secara optimal agar mencapai target waktu yang telah ditetapkan, Perlunya kerja sama dan berkordinasi dengan pihak lain baik orang tua korban maupun lembaga eksternal, Perlunya sosialisasi dalam peningkatan pengawasan ditengah masyarakat, Melakukan *Visum* secepatnya, Perlunya memiliki keabsahan identitas diri, Peningkatan mutu sarana dan prasarana serta pelayanan dari Kepolisian.

6. Apa saja bukti awal dalam proses penyidikan tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh guru terhadap murid ?

Jawab:

Bukti awal dalam proses penyidikan tindak pidana pencabulan adalah laporan polisi atau pengaduan yang diajukan atau dilakukan pelapor atau pengadu di kantor polisi atas peristiwa pidana yang dialami korban. Hasil visum juga merupakan alat bukti awal dalam proses penyidikan tindak pidana pencabulan. Selanjutnya alat bukti diatur juga dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang terdiri dari:

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat-surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa

7. Apa saja upaya pencegahan terhadap tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh guru terhadap murid ?

Jawab:

Berikut beberapa aturan yang tercantum dalam Pasal-Pasal yang berkaitan dengan pelaksanaan perlindungan anak terkait khusus dengan kejahatan seksual yang bersifat preventif di dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak antara lain:

Pasal 54

1. Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak Kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.
2. Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan/atau Masyarakat.”

#### Pasal 59

1. Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak.
2. Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
  - a. Anak dalam situasi darurat;
  - b. Anak yang berhadapan dengan hukum;
  - c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
  - d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
  - e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
  - f. Anak yang menjadi korban pornografi;
  - g. Anak dengan HIV/AIDS;
  - h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
  - i. Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis;
  - j. Anak korban kejahatan seksual;
  - k. Anak korban jaringan terorisme;
  - l. Anak Penyandang Disabilitas;
  - m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
  - n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
  - o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya.”

#### Pasal 66

Perlindungan Khusus bagi Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf d dilakukan melalui:

1. penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Perlindungan Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
2. pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan
3. pelibatan berbagai perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan Masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap Anak secara ekonomi dan/atau seksual.”

Berkaitan dengan pemberian perlindungan hukum kepada anak dalam kaitannya dengan kejahatan seksual yang bersifat represif adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal-Pasal Undang-undang Perlindungan Anak berikut.

#### Pasal 69A

Perlindungan Khusus bagi Anak korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf j dilakukan melalui upaya:

- a. edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;

- b. rehabilitasi sosial;
- c. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan
- d. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

#### Pasal 69B

Perlindungan Khusus bagi Anak korban jaringan terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf k dilakukan melalui upaya:

- a. Edukasi tentang pendidikan, ideologi, dan nilai nasionalisme;
- b. Konseling tentang bahaya terorisme;
- c. Rehabilitasi sosial; dan
- d. Pendampingan sosial.

#### Pasal 70

Perlindungan Khusus bagi Anak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat 2 huruf l dilakukan melalui upaya:

- a. Perlakuan Anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan Hak Anak;
- b. Pemenuhan kebutuhan khusus;
- c. Perlakuan yang sama dengan Anak lainnya untuk mencapai integrasi sosial sepenuhnya dan pengembangan individu; dan
- d. Pendampingan sosial.”

#### Pasal 71

Perlindungan Khusus bagi Anak korban perlakuan salah dan penelantaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf m dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, konseling, rehabilitasi sosial, dan pendampingan sosial.”

#### Pasal 71A

Perlindungan Khusus bagi Anak dengan perilaku sosial menyimpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf n dilakukan melalui bimbingan nilai agama dan nilai sosial, konseling, rehabilitasi sosial, dan pendampingan sosial.

#### Pasal 71B

Perlindungan khusus bagi Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf o dilakukan melalui konseling, rehabilitasi sosial, dan pendampingan sosial.

#### Pasal 71C

Ketentuan lebih lanjut mengenai Perlindungan Khusus bagi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 sampai dengan Pasal 71B diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 71D

1. Setiap Anak yang menjadi korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b, huruf d, huruf f, huruf h, huruf i, dan huruf j berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.”

#### Pasal 71E

1. Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan dana penyelenggaraan Perlindungan Anak.
2. Pendanaan penyelenggaraan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
  - c. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
3. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

#### Pasal 72

1. Masyarakat berperan serta dalam Perlindungan Anak, baik secara perseorangan maupun kelompok.
2. Peran Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga kesejahteraan sosial, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, media massa, dan dunia usaha.
3. Peran Masyarakat dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi mengenai Hak Anak dan peraturan perundang-undangan tentang Anak;
  - b. memberikan masukan dalam perumusan kebijakan yang terkait Perlindungan Anak;
  - c. melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pelanggaran Hak Anak;
  - d. berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi Anak;
  - e. melakukan pemantauan, pengawasan dan ikut bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak;
  - f. menyediakan sarana dan prasarana serta menciptakan suasana kondusif untuk tumbuh kembang Anak;
  - g. berperan aktif dengan menghilangkan pelabelan negatif terhadap Anak korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59; dan
  - h. memberikan ruang kepada Anak untuk dapat berpartisipasi dan menyampaikan pendapat.
4. Peran organisasi kemasyarakatan dan lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara mengambil langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk membantu penyelenggaraan Perlindungan Anak.
5. Peran media massa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui penyebaran informasi dan materi edukasi yang bermanfaat dari aspek sosial, budaya, pendidikan, agama, dan kesehatan Anak dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak.
6. Peran dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
  - a. kebijakan perusahaan yang berperspektif Anak;
  - b. produk yang ditujukan untuk Anak harus aman bagi Anak;
  - c. berkontribusi dalam pemenuhan Hak Anak melalui tanggung jawab sosial perusahaan.”

